

**UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEDOKTERAN**



**PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI**



TAHUN 2019

KATA PENGANTAR



Pendidikan profesi merupakan jenjang pendidikan yang tak terpisahkan pada program studi Kedokteran Gigi, yang menghasilkan lulusan bergelar dokter gigi. Hanya Mahasiswa yang telah berhasil melampaui jenjang pendidikan akademik dengan gelar Sarjana Kedokteran Gigi yang boleh mengikuti pendidikan ini. Pendidikan profesi atau yang lebih populer dikenal dengan nama "masa koskap", sangat kompleks, sarat dengan penguasaan keterampilan-keterampilan klinis yang sangat dibutuhkan seorang dokter untuk menjalankan profesinya nanti.

Pada masa koskap ini mahasiswa akan berpraktek dan berhadapan langsung dengan pasien, dibawah bimbingan dan supervisi para dokter spesialis di Rumah Sakit dan Puskesmas Pendidikan, baik di instalasi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat maupun di bagian perawatan intensif. Mereka belajar mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari dan dikuasai ketika duduk di tahap akademik: melakukan komunikasi efektif dengan pasien dan keluarganya, melakukan pemeriksaan fisik secara *lege artis*, mengasah kemampuan clinical reasoning, membuat rencana penatalaksanaan dan evaluasi kemajuan klinis, serta merencanakan edukasi dan tindakan prevensi dan rehabilitatif.

Pada tahun 2019, tahun awal dimulainya pendidikan profesi dokter gigi bagi mahasiswa angkatan pertama (2013) telah disusun panduan pembelajaran klinik, berdasarkan kepentingan dan kemauan masing-masing Laboratorium Klinik, dibawah bimbingan FK Universitas Mulawarman. Lama masa pendidikannya adalah 2 tahun, dengan beban studi 32 SKS. Metode dan poses pembelajarannya mengadopsi dari beberapa FKG di Indonesia yang pernah dikunjungi, yang bersifat "*dicipline based*", yang menekankan pada penguasaan ilmu masing-masing Laboratorium Klinik. Disadari bahwa panduan pendidikan profesi dokter Gigi UNMUL itu perlu diperbaiki, disesuaikan dengan tuntutan dan paradigma baru dunia pendidikan kedokteran, yaitu berorientasi pada SPICES dan pencapaian kompetensi sebagai dokter gigi.

Sebagai sebuah panduan, maka buku ini terbuka bagi kritik, saran, dan usul-usul dari siapa saja, untuk perbaikan dikemudian hari. Terakhir, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi kepada buku ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga buku ini bisa meningkatkan mutu pendidikan profesi Dokter Gigi di FK Unmul.

Samarinda, 2019
Dekan,

dr. Ika Fikriah, M.Kes

KATA PENGANTAR



Pembelajaran klinik difokuskan pada proses belajar yang secara langsung melibatkan pasien dan segala permasalahannya. Pada fase pendidikan rotasi klinik, pendekatan pendidikan yang bersifat “*on the job training*” lebih ditekankan sehingga mampu menunjang pengembangan profesionalisme calon dokter gigi. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terimakasih yang sangat tinggi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik di tingkat Fakultas maupun di semua Laboratorium dalam rangka membantu terselenggaranya proses pendidikan tingkat klinik di Program Profesi Dokter Gigi di FK Universitas Mulawaman, Sehingga dengan telah selesainya buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Profesi yang akan menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembimbingan Pendidikan Klinik yang lebih akuntabel, transparan, dan terstruktur di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

Buku ini terdiri atas; prasyarat dokter gigi muda, tujuan pendidikan, tata tertib, tugas, hak dan kewajiban dokter gigi muda, sarana dan prasarana, serta susunan organisasi Program Studi Profesi Dokter Gigi.

Dengan tersedianya buku ini diharapkan semua prosedur pembimbingan Pendidikan Klinik merujuk pada buku ini. Meskipun demikian, mengingat semakin kompleksnya kegiatan pembimbingan klinik dan perkembangan baru, maka buku ini akan terbuka untuk pemikiran – pemikiran baru dalam rangka penyempurnaan sesuai dengan kondisi dan situasi pendidikan Profesi Dokter Gigi yang berkembang.

Sebagai kata akhir sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan pemikiran para teman sejawat dalam penyelenggaraan pendidikan profesi Dokter Gigi di FK UNMUL. mudah-mudahan Fakultas Kedokteran kita lebih maju dan berkembang dalam mengikuti arah Pendidikan Kedokteran Gigi di Indonesia.

Samarinda, 2019
KPS Profesi Dokter Gigi

drg. Portuna Putra Kambaya, Sp.KG

TIM PENYUSUN

drg. Portuna Putra Kambaya, Sp.KG
drg. Cich Bhakti Purnamasari, M.Med.Ed
drg. Listiyawati, M.Kes
drg. Indriana Dwi Kuntari, Sp.KGA
drg. Nuryani Dihin Utami, Sp.Perio
drg. Aqilla Tiara K., Sp. KG

EDITOR

Dr.dr.ENDANG SAWITRI,M.Kes
drg. Nydia Hanan, Sp. KGA

DAFTAR ISI

| | | |
|------------|---|----|
| BAB I | STRUKTUR ORGANISASI | 6 |
| BAB II | TERMINOLOGI | 7 |
| BAB III | VISI, MISI dan TUJUAN PENDIDIKAN | 10 |
| BAB IV | SISTEM ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 12 |
| | Registrasi Administrasi | 12 |
| | Jenjang, Beban dan Masa Studi | 12 |
| | Sarana Pendidikan | 13 |
| | Penerimaan Calon Mahasiswa | 13 |
| | Penyelenggaraan Pendidikan | 13 |
| BAB V | KURIKULUM | 14 |
| | Muatan Kurikulum Program Profesi Dokter Gigi | 14 |
| | Tatalaksana Pendidikan | 17 |
| | Pembelajaran Holistik | 18 |
| BAB VI | EVALUASI HASIL BELAJAR | 20 |
| | Ketentuan Umum | 20 |
| | Nilai Akhir | 20 |
| | Evaluasi Pekerjaan Klinik | 20 |
| | Kegiatan Akhir Akademik | 22 |
| BAB VII | TATA TERTIB PENYELENGGARAAN AKADEMIK | 24 |
| | Tata Tertib Umum | 24 |
| | Tata Cara Absensi dan Izin | 26 |
| | Pelanggaran Etika dan Sanksi Akademik | 28 |
| Lampiran 1 | Pedoman Umum dan Tata tertib Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter Gigi di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda | 30 |
| Lampiran 2 | Standar Prosedur Operasional Klinik Gigi Mulut Terpadu RSUD AW Syahranie | 45 |
| Lampiran 3 | Jenis dan Jumlah Pekerjaan pada Tahap Profesi | 50 |

BAB I

STRUKTUR ORGANISASI

Program Studi Profesi Dokter Gigi

| | |
|----------------------------|--|
| Ketua Program Studi | Portuna Putra Kambaya,drg.,Sp.KG |
| Sekretaris Program Studi | Listiyawati,drg.,M.Kes |
| Koordinator UKMP2DG | Dr. Lilies Anggarwati Astuti, drg., Sp.Perio |
| Sekretaris Tahunan (Sekta) | Firda Septimaulida, S.Kp.G |

Dosen/Instruktur Klinis

Laboratorium Ilmu Kedokteran Gigi Klinik

| | |
|--------------------------|---|
| Kepala Laboratorium | Indriana Dwi Kuntari,drg.,Sp.KGA |
| Ketua SMF Gigi dan Mulut | Portuna Putra Kambaya,drg.,Sp.KG |
| PJMK Profesi I | Nydia Hanan,drg.,Sp.KGA |
| PJMK Profesi II | Saiful Rokhim, drg., Sp.Ort |
| Sekretaris SMF/Lab | Dian Septiana, Amd.Keb |
| Anggota | <ol style="list-style-type: none">1. Portuna Putra Kambaya,drg.,Sp.KG2. Indriana Dwi Kuntari,drg.,Sp.KGA3. Nydia Hanan,drg.,Sp.KGA4. Elliana Martalita,drg., Sp.Pros.5. Adrian Alfiandy, drg., Sp.Pros.6. Saiful Rohim, drg., Sp.Ort.7. Dame Rima Simbolon,drg.,Sp.Ort.8. Nuryani D.Utami, drg.,Sp.Perio9. Dr. Lilies Anggarwati Astuti, drg., Sp.Perio10. Vega Lien Rambe, drg.,Sp.Perio11. Cristiani Nadia P, drg.,Sp.BM12. Syahril Samad, drg., Sp.BM13. Aqilla Tiara Kartikaningtyas, drg., Sp.KG |

Laboratorium Radiologi

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Kepala Laboratorium | Yudanti Riasiti,dr.,M.Kes.,Sp.Rad. |
|---------------------|------------------------------------|

Laboratorium Kedokteran Forensik dan Medikolegal

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Kepala Laboratorium | Daniel Umar,dr.,SH.,Sp.F |
|---------------------|--------------------------|

Laboratorium Ilmu Kesehatan Masyarakat

| | |
|--|-------------------------------|
| Kepala Laboratorium | Dr.Krispinus Duma,S.KM.,M.Kes |
| PJMK Profesi Kesehatan Gigi Masyarakat | Listiyawati,drg.,M.Kes |

BAB II

TERMINOLOGI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Universitas** adalah Universitas Mulawarman
2. **Rektor** adalah Pimpinan Tertinggi Universitas Mulawarman
3. **Fakultas** adalah Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
4. **Dekan** adalah Pimpinan Tertinggi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
5. **RS Pendidikan (“Teaching Hospital”)** adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi;
6. **Rumah Sakit Pendidikan Utama** adalah Rumah Sakit Jejaring Institusi Pendidikan Kedokteran yang digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi.
7. **Rumah Sakit Jejaring** adalah rumah sakit yang merupakan wahana pendidikan kedokteran dan digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi sebagian modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, yang meliputi Rumah Sakit afiliasi/eksilensi dan satelit;
8. **Rumah Sakit afiliasi/eksilensi** adalah rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan tertentu yang menjadi pusat rujukan pelayanan medik tertentu dan merupakan jaringan FK Unmul dan RSUD AWS yang digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik untuk memenuhi sebagian modul pendidikan tertentu secara utuh dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi;
9. **Rumah Sakit Satelit** adalah Rumah Sakit Jejaring FK Unmul dan RSUD AWS yang digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik mahasiswa untuk memenuhi sebagian modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi;
10. **Direktur** adalah pimpinan tertinggi RSUD AWS yang mempunyai tugas memimpin, menetapkan kebijakan, membina, mengkoordinasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas rumah sakit;
11. **Wadir Diklit** dan Penunjang adalah Wakil Direktur di RSUD AWS yang bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian di RSUD AWS;

12. **Wakil Dekan Bidang Akademik** adalah Wakil Dekan FK Unmul yang bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
13. **Staf Medik Fungsional** yang selanjutnya disebut SMF adalah kelompok dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang berkerja di instalasi dalam jabatan fungsional, dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Instalasi;
14. **Ketua Staf Medik Fungsional** adalah seseorang dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional dan mengkoordinasikan SMF;
15. **Dokter Penanggung Jawab Pelayanan** yang selanjutnya disebut DPJP adalah seorang dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuhan medis seorang pasien. DPJP adalah seluruh SMF yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP) di RSUD AWS, Surat Penugasan Klinik dan Rincian Kewenangan Klinik di RSUD AWS dari Direktur;
16. **Instalasi** adalah tempat penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan serta pelatihan dan pengembangan kesehatan;
17. **Ketua Program Studi Profesi Dokter Gigi** pimpinan program studi profesi dokter gigi yang ditunjuk oleh dekan
18. **Program Profesi Dokter Gigi** adalah Program Pendidikan yang diselenggarakan setelah lulus pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi (SKG) dan merupakan satu kesatuan proses pembelajaran untuk mencapai gelar Dokter Gigi
19. **Mahasiswa Program Profesi** adalah mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan profesi dokter gigi dan telah dinyatakan lulus sarjana kedokteran gigi serta mengikuti wisuda / yudisium yang disahkan oleh dekan
20. **Pelaksanaan Pendidikan Profesi Dokter Gigi** dilaksanakan di Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie dan atau rumah sakit jejaring.
21. **Komite Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit (Komkordik RS)** adalah Komite fungsional milik Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie.
22. **Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi** adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa tingkat profesi untuk mampu mempelajari sistem manajemen pelayanan kesehatan di Indonesia dengan cara melakukan praktek kerja lapangan di bidang manajemen pemberdayaan masyarakat, manajemen Puskesmas atau di suatu Pusat Kesehatan, dan dapat memiliki pengetahuan manajemen untuk menyelesaikan masalah praktek profesi Dokter Gigi;
23. **Pendidikan Profesi Putaran Dalam** adalah pelaksanaan pendidikan profesi yang bisa dilakukan secara terintegrasi dengan bagian/laboratorium/departemen lain.
24. **Pendidikan Profesi Putaran Luar** adalah pelaksanaan pendidikan profesi yang tidak bisa dilakukan secara terintegrasi dengan bagian/laboratorium/departemen lainnya.
25. **Departemen/Laboratorium** adalah suatu bagian yang memiliki tugas spesifik /keahlian spesifik yang berhubungan dengan bidang keilmuan dalam lingkup perguruan tinggi

26. **Penanggung Jawab Mata Kuliah Profesi (PJKM Profesi)** adalah Dosen Klinik yang bertanggung jawab terhadap Proses Pembelajaran di Tingkat Profesi/integrasi minimal dengan bergelar spesialis/S2
27. **Instruktur Klinik** adalah Dosen yang bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Profesi di RSUD Abdul Wahab Sjahranie dan atau rumah sakit jejaring.
28. **Penanggung Jawab Praktek Kerja Lapangan (PJKM PKL)** adalah Dosen dari laboratorium Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran atau dosen program studi kedokteran gigi minimal bergelar Magister yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar di lapangan pada komunitas yang telah ditentukan.
29. **Pembimbing Praktek Kerja Lapangan** adalah Dosen dari laboratorium Kesehatan Masyarakat fakultas kedokteran, dosen program studi kedokteran gigi minimal bergelar magister dan atau pimpinan unit manajemen pemberdayaan masyarakat, manajemen Puskesmas atau di suatu Pusat Kesehatan, dan memiliki pengetahuan manajemen untuk menyelesaikan masalah praktek profesi Dokter Gigi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar di lapangan pada komunitas yang telah ditentukan.
30. **Requirement** adalah jumlah kasus yang harus dikerjakan setiap mahasiswa untuk mencapai kompetensi klinik sesuai dengan ketentuan masing-masing bidang ilmu pada pendidikan profesi.
31. **Direct Observational Procedures Skill (DOPS)**, adalah metode penilaian yang difokuskan untuk menilai ketrampilan procedural (*procedural skills*) mahasiswa saat berinteraksi dengan pasien klinik
32. **Mini Clinical Examination (Mini C-ex)**, adalah penilaian terhadap performance dokter gigi muda dengan menggunakan pasien yang sesungguhnya atau penilaian serangkaian prosedur klinik dalam melakukan: *history taking* (anamnesis), pemeriksaan klinis, *communication skill*, pengambilan keputusan klinik, membuat diagnosa dengan tepat, manajemen klinik, sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan, dan melakukan pertimbangan mengenai risiko dan keuntungan dari sebuah terapi.
33. **Objective Structure Clinical Examination (OSCE)**, adalah penilaian secara objektif dan terstruktur tentang keterampilan klinis
34. **Student Oral Case analysis (SOCA)** adalah penilaian terstruktur secara lisan untuk menilai kemampuan menganalisa suatu kasus secara objektif
35. **Computer Based Test (CBT)** adalah penilaian secara tertulis dalam bentuk soal vignette untuk menilai kemampuan *kognitif* suatu kasus
36. **UKMP2DG (Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi)**, adalah ujian nasional yang diselenggarakan bersama antara AFDOKGI dan Institusi Pendidikan Dokter Gigi untuk menilai capaian kompetensi dokter gigi, ujian terdiri dari *CBT* dan *OSCE*;

BAB III

VISI MISI dan TUJUAN PENDIDIKAN

Visi

Menjadi program profesi dokter gigi berkualitas dan berdaya saing dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi yang bertumpu pada sumber daya alam hutan tropika lembab (*tropical rainforest*) dan lingkungannya pada 2025.

Misi

Program studi Profesi Dokter Gigi Universitas Mulawarman memiliki misi :

1. Mengembangkan kurikulum kedokteran gigi yang berbasis pada Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (SKDGI).
2. Mengembangkan kurikulum untuk mendorong tercapainya jiwa inovatif, kreatif, kritis dan mandiri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi bagi civitas akademika.
3. Mengembangkan program studi yang berkualitas, transparan, kredibel, akuntabel dan bertanggungjawab.
4. Mengembangkan riset berkualitas, berdaya guna dan berdaya saing tinggi bidang teknologi kedokteran gigi yang berbasis pada sumber hutan tropika lembab dan lingkungannya.
5. Mengembangkan kegiatan pengabdian pada masyarakat secara professional untuk menerapkan karya ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermakna dan bermanfaat.

Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia, yaitu:

Domain 1 Profesionalisme:

Mampu melakukan praktek di bidang kedokteran gigi dan mulut sesuai dengan keahlian tanggung jawab, kesejawatan, etika dan hukum yang relevan.

Domain 2 Penguasaan ilmu pengetahuan kedokteran dan kedokteran gigi:

mampu memahami ilmu kedokteran dasar dan klinik, kedokteran gigi dasar dan kedokteran gigi klinik yang relevan sebagai dasar profesionalisme serta pengembangan ilmu kedokteran gigi.

Domain 3 Pemeriksaan fi sik secara umum dan sistem stomatognatik:

mampu memeriksa, mendiagnosis dan menyusun rencana perawatan untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Domain 4 Pemulihan fungsi sistem stomatognatik:

Mampu melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik melalui penatalaksanaan klinik.

Domain 5 Kesehatan gigi dan mulut masyarakat:

Mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat menuju kesehatan gigi dan mulut yang prima.

Domain 6 Manajemen praktek kedokteran gigi:

Mampu menerapkan fungsi manajemen dalam menjalankan praktek kedokteran gigi.

Tujuan

Berdasarkan misi dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia, maka program profesi dokter gigi memiliki tujuan untuk menghasilkan dokter gigi yang memiliki :

1. Kepribadian yang mengutamakan integritas dan berpedoman pada etika ilmu maupun etika profesi serta berwawasan Nasional dan Internasional.
2. Kepekaan terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan bidang kesehatan gigi dan mulut.
3. Pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola kasus kesehatan gigi dan mulut.
4. Kemampuan untuk bekerjasama dengan tenaga kesehatan lain dalam rangka rujukan untuk menangani kasus-kasus di luar kewenangan klinis untuk kepentingan penderita.
5. Kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kompetensi diri, kreativitas dan inovasi, sehingga dapat menunjang pengembangan ilmu dan teknologi kedokteran gigi yang semakin berkembang di dunia internasional.
6. Kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi berdasarkan hasil penelitian bahan biologis, bahan alam khususnya sumber daya alam hutan tropika lembab (*tropical rainforest*) dan lingkungannya, dalam rangka pengendalian penyakit serta kelainan sistem stomatognatik.
7. Kemampuan menentukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan berkelanjutan secara mandiri dalam upaya menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi, baik secara lokal maupun global.

BAB IV

SISTEM ADMINISTRASI PENDIDIKAN

Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi adalah kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa program studi profesi dokter gigi pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman. Kegiatan registrasi administrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik.

Syarat-syarat Registrasi Program Studi Profesi Dokter Gigi

Setiap mahasiswa wajib menyelesaikan registrasi administrasi dengan syarat:

1. Menyerahkan Tanda bukti pelunasan biaya pendidikan semester/tahun akademik yang bersangkutan.
2. Melegalisasi KTM dengan *Hot stamp* sebagai bukti telah daftar ulang pada semester yang bersangkutan.
3. Bagi mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester sebelumnya harus mendapat ijin untuk registrasi administrasi kembali dari Rektor.

Ketentuan Pembayaran Biaya Studi

1. Setiap mahasiswa yang melakukan her-registrasi administrasi diwajibkan membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan, yang dapat dibayar sekaligus dalam satu tahun atau dua tahap pada setiap awal semester ganjil atau genap.
2. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang tanpa seijin Rektor, tetap diwajibkan untuk membayar biaya pendidikan selama yang bersangkutan tidak aktif dan pembayaran dilakukan pada saat her-registrasi dimana yang bersangkutan akan aktif kuliah kembali dengan mengajukan permohonan aktif kembali.

Jenjang, Beban dan Masa Studi

Jenjang profesi atau Kepaniteraan bisa ditempuh oleh mahasiswa yang telah lulus Sarjana Kedokteran Gigi (SKG) dan merupakan satu kesatuan proses pembelajaran untuk mencapai gelar Dokter Gigi dengan jumlah beban 32 sks dan diselesaikan selama 4 semester.

Mahasiswa jenjang profesi akan memperoleh pembelajaran di bidang kognitif, psikomotor dan afektif. Pada umumnya kegiatan utama adalah bidang psikomotor, akan tetapi di bagian tertentu aspek kognitifnya menjadi lebih menonjol.

Sarana Pendidikan

Tempat Pendidikan dalam menyelesaikan kurikulum profesi meliputi:

RSUD Abdul Wahab Sjahrani (RS Pendidikan Utama)

RSUD AM.Parikesit (RS Pendidikan Jejaring)

RSGM UNMUL (RS Pendidikan Jejaring)

Klinik UNMUL, Puskesmas Sempaja, Puskesmas Lempake dan Puskesmas Palaran.

Penerimaan Calon Mahasiswa

Persyaratan Administratif dan Persyaratan Akademik Sebelum Masuk Program Pendidikan Profesi

Program Studi Profesi Dokter Gigi menerima calon mahasiswa dari Lulusan Sarjana Kedokteran Gigi (S.KG) Fakultas Kedokteran Univ.Mulawarman dengan jumlah minimal 5 calon mahasiswa dan atau kelipatannya yang :

1. Telah lulus Yudisium Sarjana Kedokteran Gigi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2.5
2. Telah lulus Pra-Pendidikan dan mengucapkan janji atau sumpah penatalaksanaan perawatan pasien.
3. Telah memenuhi persyaratan yang tertuang pada PEDUM dan TATIB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI DI RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA bagian III (*terlampir*).

Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi terdiri atas:

Kepaniteraan klinik di RS Pendidikan Utama, Satelit dan Praktek Kerja Lapangan.

Kepaniteraan klinik di Rumah Sakit Pendidikan dengan *metode Integration and Departement approach* serta Pembelajaran Holistik yang dilaksanakan dalam bentuk :

1. Chair Side Teaching (CST)
2. Tutorial Klinik
3. Case-based Discussion (CbD)
4. Clinical Scientific Session (CSS)
5. Case Reflection
6. Resource Person Session (RPS)

BAB V

KURIKULUM

Muatan Kurikulum Program Profesi Dokter Gigi

MODUL KETERAMPILAN DIAGNOSA DAN KOMUNIKASI

Bidang ilmu yang terkait:

Prostodonsia, Konservasi Gigi, Bedah Mulut, Periodonsia, Kedokteran Gigi Anak, Ortodonti, Radiologi KG, IKGM dan Forensik.

Uraian :

Dalam modul ini mahasiswa mencapai kompetensi dalam prosedur anamnesis, pemeriksaan klinis & pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis, prognosis dan rencana perawatan pasien secara menyeluruh. Mahasiswa mencapai kompetensi keterampilan komunikasi individu dalam bentuk chairside talk, untuk melakukan tindakan pencegahan dan upaya promotif penyakit gigi dan mulut.

MODUL PREVENTIF DENTISTRY

Bidang ilmu yang terkait:

Kedokteran Gigi Anak dan Konservasi Gigi

Uraian :

Dalam modul mahasiswa mencapai kompetensi keterampilan klinik dalam perawatan pulpa sederhana baik gigi sulung maupun permanen (pulp capping), topical aplikasi fluoride, fissure sealant, dental health education dengan pendekatan perilaku pasien anak secara non-farmakologis.

MODUL KURATIF I

Bidang ilmu yang terkait:

Konservasi Gigi, Kedokteran Gigi Anak, Periodonsia, Radiologi KG, Bedah Mulut

Uraian :

Dalam modul ini mahasiswa mencapai kompetensi keterampilan klinik dalam penatalaksanaan kelainan jaringan keras gigi sulung dan permanen (restorasi gigi sederhana), perawatan endodontik, macroscaling, penatalaksanaan prosedur anestesi local meliputi topical dan infiltrasi, ekstraksi gigi sulung dan permanen tanpa penyulit pada rahang atas dan rahang bawah, serta pemeriksaan penunjang radiograf intraoral.

MODUL KURATIF II

Bidang ilmu yang terkait:

Ilmu Penyakit Mulut, Periodonsia, Konservasi Gigi, Kedokteran Gigi Anak, Bedah Mulut

Uraian:

Dalam modul ini mahasiswa mencapai kompetensi keterampilan klinik dalam penatalaksanaan kasus lesi oral minor, scaling root planning dan oklusal adjustment, perawatan endodontik akar ganda gigi sulung dan permanen, prosedur anestesi lokal meliputi topikal, infiltrasi pada rahang atas dan rahang bawah, teknik blok rahang atas dan teknik blok Fischer pada rahang bawah. Mahasiswa melakukan ekstraksi gigi sulung dan permanen tanpa penyulit pada rahang atas dan bawah.

MODUL REHABILITASI

Bidang ilmu yang terkait:

Prostodonsia, Konservasi Gigi dan Kedokteran Gigi Anak

Uraian:

Dalam modul ini mahasiswa mencapai kompetensi keterampilan klinik dalam penatalaksanaan kelainan jaringan keras gigi permanen (restorasi gigi kompleks) dan perawatan mahkota pasak, pembuatan gigi tiruan cekat sederhana dan gigi tiruan lepasan, kasus maloklusi sederhana (SSC) dan pemeriksaan penunjang radiograf intraoral dan ekstraoral panoramik.

MODUL BEDAH MINOR I

Bidang ilmu yang terkait:

Konservasi Gigi, Bedah Mulut, Periodonsia

Uraian:

Dalam modul ini mahasiswa mencapai kompetensi keterampilan klinik dalam ekstraksi gigi sulung dan permanen kompleks pada rahang atas dan bawah, perawatan jaringan pulpa dan restorasi pasca endodontik, asistensi OK, jaga emergensi, menerapkan prinsip-prinsip bedah umum pada kasus gigi dan mulut serta membuat laporan operasi di kamar bedah. Mahasiswa mencapai kompetensi keterampilan klinik bedah periodontal (*kuretase/gingivectomy/gingivoplasty*).

MODUL MALOKLUSI

Bidang ilmu yang terkait:

Kedokteran Gigi Anak, Ortodonti

Uraian:

Dalam modul ini mahasiswa mencapai kompetensi keterampilan klinik dalam penanganan kasus maloklusi sederhana, dan penanganan space maintainer.

MODUL ILMU KESEHATAN GIGI MASYARAKAT

Bidang ilmu yang terkait:

Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat

Uraian:

Dalam modul ini mahasiswa mencapai kompetensi dalam mengenal, merumuskan, menyusun prioritas masalah kesehatan gigi masyarakat, dan merumuskan cara penyelesaian masalah tersebut melalui perencanaan dan evaluasi program yang bersifat promotif dan preventif dengan berlandaskan pada etika kedokteran gigi dan hukum kesehatan serta mempertimbangkan aspek sosial, politik dan budaya masyarakat.

MODUL BEDAH MINOR II

Bidang ilmu yang terkait:

Bedah Mulut, Periodonsia

Uraian:

Dalam modul ini mahasiswa mencapai kompetensi keterampilan klinik dalam tindakan odontectomy, bedah flap, bedah preprostetik, dan tindakan kompleks lainnya, asistensi OK, menerapkan prinsip-prinsip bedah umum pada kasus gigi dan mulut serta membuat laporan operasi di kamar bedah.

MODUL MEDICAL COMPROMISE

Bidang ilmu yang terkait:

Ilmu Penyakit Mulut, Ilmu Penyakit Dalam, Anestesi, Ilmu Kulit Kelamin, Kesehatan Anak

Uraian:

Dalam modul ini mahasiswa mencapai kompetensi keterampilan klinik dalam tindakan lesi mayor rongga mulut, penanganan penyakit-penyakit sistemik yang memiliki manifestasi rongga mulut.

PEMBELAJARAN HOLISTIK

Bidang ilmu yang terkait:

Semua bidang ilmu kedokteran gigi (Konservasi Gigi, Bedah Mulut, Kedokteran Gigi Anak, Periodonsia, Ortodonti, Penyakit Mulut, Radiologi Kedokteran Gigi).

Uraian:

Pembelajaran yang bertujuan membentuk pola pikir mahasiswa dalam penanganan secara holistik dan komprehensif pada pasien dan diakhiri dengan seminar kasus.

Tabel Sebaran Modul dan Beban SKS

| Kode Mata Kuliah | Nama Modul | SKS |
|-------------------------|---|------------|
| 191002702W001 | KETERAMPILAN DIAGNOSA DAN KOMUNIKASI Prostodonsia, Konservasi Gigi, Bedah Mulut, Periodonsia, KGA, Ortodonti, Radiologi KG, IKGM, Forensik | 2 |
| 191002701W002 | PREVENTIF DENTISTRY KGA, Konservasi Gigi | 1 |
| 191002703W003 | KURATIF I Konservasi Gigi, KGA, Periodonsia, Radiologi KG, Bedah Mulut | 3 |
| 191002704W004 | KURATIF II Ilmu Penyakit Mulut, Periodonsia, Konservasi Gigi, KGA, Bedah Mulut | 4 |
| 191002705W005 | REHABILITATIF Prostodonsia, Konservasi Gigi, KGA | 5 |
| 191002704W006 | BEDAH MINOR I Konservasi Gigi, Bedah Mulut, Periodonsia | 4 |
| 191002703W007 | MALOKLUSI KGA, Ortodonti | 3 |
| 191002703W008 | ILMU KESEHATAN GIGI MASYARAKAT IKGM | 3 |
| 191002703W009 | BEDAH MINOR II Bedah Mulut, Periodonsia | 3 |
| 191002702W010 | MEDICAL COMPROMISE Ilmu Penyakit Mulut, Ilmu Penyakit Dalam, Anestesi, Ilmu Kulit Kelamin, Kesehatan Anak | 2 |
| 191002702W011 | PEMBELAJARAN HOLISTIK | 2 |
| | TOTAL SKS | 32 |

Pelaksanaan program pendidikan profesi dalam kurikulum program pendidikan profesi dokter gigi dilaksanakan selama 60 minggu efektif, dalam bentuk rotasi kepaniteraan klinik.

Tabel Putaran Rotasi dan Masa Kepaniteraan

| Nama Rotasi | Minggu |
|--|--------------|
| Pendidikan Profesi Putaran Luar | |
| Rotasi Klinik Kedokteran Gigi Anak | 8 |
| Rotasi Klinik Prostodonsia | 10 |
| Rotasi Klinik Radiologi Kedokteran Gigi | 2 |
| Rotasi Ilmu Kedokteran Gigi Masyarakat | 6 |
| Rotasi Klinik Bedah Mulut | 4 |
| Rotasi Ilmu Forensik | 1 |
| Rotasi Ilmu Kedokteran Klinik Klinik Penyakit Dalam ,Anestesi/IRD,(ilmu syaraf,Ilmu Kulit Kelamin , Ilmu THT- KL,Penyakit Anak) | 4 |
| Pendidikan Profesi Putaran Dalam | |
| Rotasi Klinik Integrasi Klinik Konservasi Gigi, Klinik Periodonsia, Klinik Penyakit Mulut, Klinik Bedah Mulut | 25 |
| Pendidikan Profesi Non Putaran (Klinik Ortodonti) | 1 TM/minggu* |
| Total Minggu Efektif | 60 |

* 1 TM (tatap muka) = 3 jam, dilaksanakan secara periodik selama 3 semester

Tata Laksana Pendidikan

Kepaniteraan klinik di Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Pendidikan Jejaring Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman yang diatur sebagai berikut :

1. Kepaniteraan klinik merupakan kegiatan pembelajaran profesi yang dilakukan mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan Utama, Jejaring dan fasilitas kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, dan dibimbing oleh Instruktur klinik sesuai dengan bidangnya;
2. Pendidikan di tingkat profesi dilaksanakan sesuai jadwal, yang terdiri dari pembelajaran profesi bagian/departemen, Integrasi dan Pembelajaran Holistik serta praktek kerja lapangan;
3. Pendidikan di tingkat profesi dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur, kontrak pembelajaran, dan tata tertib yang tertera di dalam Buku panduan pendidikan profesi dokter gigi;
4. Mahasiswa profesi dokter gigi dalam melaksanakan kepaniteraan klinik di Rumah Sakit Pendidikan dibagi dalam beberapa kelompok, untuk satu capaian kompetensi seperti yang telah ditentukan;
5. Masing-masing kelompok dijadwalkan untuk melakukan kepaniteraan klinik di Rumah Sakit Pendidikan dan PKL dilapangan secara berkesinambungan selama 4 semester (60 minggu setara dengan 32 sks). Dilaksanakan tanpa libur antar semester di bawah bimbingan Instruktur Klinik sesuai dengan bidang

keahliannya dan dosen pembimbing lapangan dari Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat;

6. Pada saat pertama kali menjalani kepaniteraan klinik, PJMK wajib menjelaskan pelaksanaan kepaniteraan klinik dan Kontrak Pembelajaran kepada mahasiswa profesi, termasuk diantaranya tata cara ujian DOPS, Mini CEX, CBD dan Ujian Profesi departemental, ujian Holistik dalam bentuk *SOCA* dan ujian nasional UKMP2DG dalam bentuk *OSCE* dan *CBT*;
7. Masa Kerja kepaniteraan klinik dijadwalkan sesuai dengan capaian kompetensi yang harus dicapai, diukur dalam jam kerja sesuai dengan sks masing-masing bidang keahlian;
8. Instruktur klinik yang berhalangan hadir ada setiap pertemuan saat kepaniteraan klinik diwajibkan memberitahu kepada Ketua Laboratorium yang terkait, dan Ketua Laboratorium dapat menugaskan Instruktur pengganti sesuai dengan bidang keahliannya;
9. Instruktur klinik yang menghendaki jadwal jaga kepaniteraan klinik pengganti diwajibkan mengisi **Borang Permohonan Penggantian**;
10. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir dengan menggunakan **Borang Daftar Hadir Mahasiswa** yang diperiksa **PJMK Profesi**;
11. Instruktur klinik yang bertugas wajib mengisi **Borang Daftar Hadir instruktur** dan **Realisasi Kontrak Pembelajaran Kepaniteraan Klinik** yang diperiksa dan diparaf oleh **Ketua Laboratorium**.

Pembelajaran Holistik

Pembelajaran Holistik bertujuan untuk membentuk pola pikir pada kepaniteraan klinik yang komprehensif pada 1 pasien anak/dewasa diakhiri dengan seminar kasus.

Tata cara diatur sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kepaniteraan klinik dapat dikerjakan pada saat bekerja pada rotasi Klinik Integrasi II.
2. Kriteria pasien dengan minimal 3 kasus dari bidang keahlian yang berbeda dan diverifikasi tim holistik.
3. Batas waktu verifikasi kasus pasien komprehensif pada akhir rotasi Klinik Integrasi II.
4. *Requirement* yang harus dikerjakan untuk pasien komprehensif hanya 1 kasus, sedangkan kasus yang lain boleh dikerjakan mahasiswa lain.
5. Mahasiswa diwajibkan melakukan dan mengikuti seminar kasus untuk pasien komprehensif sesuai jadwal.
6. Pembimbing dalam pembuatan laporan ditentukan oleh KPS Pendidikan Profesi Dokter Gigi.

Syarat rekam medik dan data penunjang diagnosis :

Setelah pasien disetujui, mahasiswa harus menyiapkan dokumentasi yang berupa:

1. Rekam medik dalam bentuk *soft copy*;
2. *Informed consent* dan persetujuan tindakan medik;
3. *International Code of Disease (ICD)* pasien;
4. Model diagnostik pasien;
5. *Rontgen photo*;
6. Surat rujukan (bila perlu).

Seminar Kasus Holistik

Tata cara seminar:

1. Mahasiswa dibagi dalam kelompok.
2. Materi yang diajukan dalam seminar berupa kasus dari pasien holistik.
3. Jadwal seminar diatur oleh Prodi Profesi.
4. Pelaksanaan seminar dapat dimulai pertengahan rotasi Klinik Integrasi III.
5. Fasilitator seminar adalah instruktur klinik.
6. Tiap mahasiswa presentasi kasus 10 menit, diskusi 50 menit.
7. Seluruh mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan tempat, sampai seluruh mahasiswa yang terjadwal seminar menyelesaikan presentasi dan tanya jawab.

Ujian Kasus Holistik.

Syarat dan Tata tertib Pelaksanaan Ujian komprehensif :

1. Mahasiswa telah melaksanakan seminar kasus holistik dengan nilai minimum B dan perawatan pasien tersebut telah selesai.
2. Laporan kasus komprehensif telah disetujui oleh instruktur pembimbing.
3. Mahasiswa membawa foto copy bukti rekam medik dan bukti-bukti lain seperti hasil pemeriksaan penunjang.

Tata cara ujian:

1. Mahasiswa hadir 30 menit sebelum ujian dimulai;
2. Waktu pelaksanaan ujian komprehensif selama 90 menit terdiri dari presentasi dan ujian lisan.
3. Hasil ujian diumumkan secara langsung.
4. Apabila tidak lulus diperbolehkan mengulang ujian 1 kali, dengan diberi waktu 2 minggu untuk remedial dengan materi yang sama oleh dosen penguji.
5. Apabila tidak lulus lagi maka harus menggantikan dengan kasus holistik yang lain.
6. Dosen penguji wajib melakukan remedial untuk mahasiswa yang tidak lulus.
7. Setelah remedial selesai mahasiswa harus mendaftar untuk ujian ulang dan diuji selambatnya pada minggu ke tiga setelah dinyatakan gagal.

BAB VI EVALUASI HASIL BELAJAR

Ketentuan Umum

Rincian aturan terdapat dalam lampiran.

Nilai Akhir

Pembobotan Nilai Akhir Profesi ditentukan oleh Laboratorium/Departemen masing-masing.

Tabel Jenis Penilaian dan Nilai Bobot

| JENIS KEGIATAN | BOBOT | Nilai | B x N |
|------------------------|-------|-------|-----------------------------------|
| Kegiatan klinik | 60 % | | |
| Kegiatan Ilmiah | 15 % | | |
| Ujian Mini C-EX / DOPS | 25 % | | |
| Ujian Bagian | - | | Prasyarat minimal B dengan NB 3,5 |
| Jumlah | 100 % | | |

Hasil Perhitungan Nilai Akhir Profesi dikonversi ke dalam Huruf Mutu seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel Nilai Bobot berdasarkan Angka Mutu

| Angka Mutu (AM) | Nilai Bobot (NB) | Nilai Huruf (NH) |
|-----------------|------------------|------------------|
| 0 ≤ AM < 40 | 0,0 | E |
| 40 ≤ AM < 50 | 1,0 | D |
| 50 ≤ AM < 60 | 1,5 | |
| 60 ≤ AM < 65 | 2,0 | C |
| 65 ≤ AM < 70 | 2,5 | |
| 70 ≤ AM < 75 | 3,0 | B |
| 75 ≤ AM < 80 | 3,5 | |
| 80 ≤ AM ≤ 100 | 4,0 | A |

Kelulusan modul profesi dengan nilai minimal B, adapun diluar ketentuan tersebut ditetapkan oleh Ketua Program Studi dengan koordinasi Kepala Laboratorium.

Evaluasi Pekerjaan Klinik

Syarat untuk melakukan pelaporan pekerjaan klinik

1. Mahasiswa berpenampilan rapi dan sopan, menggunakan jas lab putih dan dalam keadaan bersih. Menggunakan nametag resmi dari Universitas Mulawarman.

2. Mahasiswa membawa dan mempersiapkan:
 - a. Buku Kepaniteraan / Buku Evaluasi Mahasiswa Profesi.
 - b. Buku praktikum / buku requirement / buku evaluasi pekerjaan klinik masing-masing bidang, yang telah diisi dengan identitas dan tanggal pekerjaan klinik dilakukan.
 - c. Status pasien yang telah diisi lengkap (dengan ballpoint) dan rapih, serta telah dilengkapi dengan:
 - 1) Foto pasien
 - 2) Nomor rekam medis
 - 3) Tanda tangan staf Dosen Profesi Kedokteran Gigi Universitas Mulawarman
 - 4) Cap lunas / bukti pembayaran dari Kasir Rawat Jalan RSUD AW.Syahrani bagi pekerjaan pasien umum dan copy SEP terakhir bagi pasien BPJS yang telah di tandatangani DPJP.
Status pasien yang dilaporkan tidak boleh lebih dari 1 bulan, terhitung dari tanggal status awal pasien (kunjungan pertama).
3. Mahasiswa mengisi dan menandatangani daftar hadir laporan pekerjaan.

Jadwal Laporan Pekerjaan Klinik

Jadwal laporan pekerjaan klinik ditentukan oleh PJMK Profesi dan atau staf dosen koordinator, disesuaikan dengan agenda evaluasi mahasiswa yang akan dilakukan oleh Ketua Program Profesi Kedokteran Gigi Universitas Mulawarman.

Syarat Ujian Akhir Bagian :

1. Mahasiswa telah menyelesaikan total *requirement* klinik sebanyak 90% pada bidang tersebut.
2. Mahasiswa telah menyelesaikan 100% total *requirement* non klinik.

Syarat Mengikuti Mini Clinical Examination & DOPS pada setiap modul

1. Mahasiswa telah menyelesaikan 90% *requirement* pada modul yang bersangkutan.
2. Telah melaporkan pekerjaan klinik dan mendapat persetujuan dari Instruktur klinik.
3. Telah menyelesaikan prasyarat lainnya yang ditentukan bidang keilmuan pada modul tersebut.

Syarat Mengikuti Evaluasi Pendidikan Profesi Putaran Dalam

Evaluasi pendidikan profesi putaran dalam merupakan proses untuk menilai kenaikan tingkat mahasiswa program profesi berdasarkan :

1. Pencapaian *requirement* yang telah diselesaikan dalam rotasi klinik integrasi.
2. Nilai pekerjaan klinik yang dihitung merupakan nilai tertinggi dari *requirement* minimal pada setiap jenis kasus.

3. Kehadiran pada masa Klinik Integrasi minimal 90%.
4. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh PJMK Profesi.

Mahasiswa program profesi dapat mengikuti evaluasi profesi putaran dalam dengan syarat:

Rotasi Klinik Integrasi I :

1. Lulus ujian DOPS Anestesi Lokal.
2. Lulus ujian Mini-CX ekstraksi gigi anterior.
3. Lulus ujian Mini-CX perawatan endodontik akar tunggal.
4. Telah menyelesaikan scaling manual (2) dan USS (1)
5. Telah insersi pasien pertama (1) ortodonti.
6. Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 50% *requirement* klinik pada modul kuratif-1.
7. Menyampaikan usulan kenaikan PIN kepada PJMK Profesi rotasi Klinik Integrasi I (**PIN MERAH**) dan diketahui oleh kepala Lab. Kedokteran Gigi Klinik.

Rotasi Klinik Integrasi II :

1. Lulus mata kuliah modul Keterampilan Diagnosa dan Komunikasi.
2. Lulus mata kuliah modul Preventif Dentistry.
3. Lulus mata kuliah modul Kuratif I.
4. Lulus rotasi bidang/departemen Kedokteran Gigi Anak.
5. Lulus rotasi bidang/departemen Prostodonsia.
6. Telah mengajukan dan disetujui kasus pasien pada mata kuliah modul Pembelajaran Holistik.
7. Telah menyelesaikan prasyarat lainnya yang ditentukan program studi profesi dokter gigi.
8. Menyampaikan usulan kenaikan PIN kepada PJMK Profesi rotasi Klinik Integrasi II (**PIN KUNING**) dan diketahui oleh kepala Lab. Kedokteran Gigi Klinik.

Kegiatan Akhir Akademik

Syarat Mendaftar Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG)

Peserta uji kompetensi adalah mahasiswa program profesi dokter gigi FK UNMUL dengan ketentuan :

1. Mahasiswa aktif program studi profesi dokter gigi.
2. Sudah memenuhi 100% *requirement*
3. Telah lulus ujian profesi semua bidang keilmuan.
4. Telah lulus ujian holistik/SOCA
5. Telah mempublikasikan kasus pasien holistik pada jurnal terakreditasi.

Yudisium, Wisuda dan Gelar Lulusan

Yudisium Profesi Dokter Gigi minimal dilakukan 4 kali dalam satu tahun, yang pelaksanaannya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi Indonesia.
2. Harus memiliki ijazah Sarjana Kedokteran Gigi (S.KG).
3. Tidak boleh melebihi batas waktu masa studi pendidikan profesi dokter gigi (3 tahun).
4. memperoleh sertifikat *Mulawarman University English Proficiency Test* (MU-EPT) atau TOEFL *Prediction* yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan nilai ≥ 450 .

Predikat kelulusan terdiri dari 2 tingkat yaitu Sangat Memuaskan, dan Pujian (*Cumlaude*) yang dinyatakan pada transkrip akademik.

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah :

- | | |
|----------------|---|
| IPK 3,00- 3,50 | : Memuaskan; |
| IPK 3,51- 3,75 | : Sangat Memuaskan; |
| IPK > 3,75 | : Dengan Pujian (<i>CumLaude</i>), jika mahasiswa tidak pernah mengulang mata kuliah dan dapat menyelesaikan masa studi tidak melampaui (n + 1 semester). |

Sumpah Dokter Gigi wajib dilakukan mahasiswa setelah mengikuti yudisium profesi dokter gigi.

BAB VII

TATA TERTIB PENYELENGGARAAN AKADEMIK

Tata Tertib Umum

Setiap mahasiswa kepaniteraan harus mentaati tata tertib umum sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi etika profesi, jujur dan bertanggungjawab, wajib menghormati dan melakukan komunikasi efektif dengan pasien, serta melakukan informed consent.
2. Wajib membuat/mengisi dan mengembalikan rekam medis secara benar dan lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku serta wajib menjaga kerahasiaan pasien.
3. Mahasiswa harus menggunakan Jas Klinik Integrasi (hijau) didalam lingkungan Klinik Gigi Mulut Terpadu RSUD AW Syahranie dan Jas Klinik (putih) di luar lingkungan Klinik Gigi Mulut Terpadu RSUD AW Syahranie serta tanda pengenal yang disematkan pada dada kiri dengan warna yang telah ditentukan serta tanda tingkat (merah, kuning, hijau) pada dada kanan selama bekerja di pendidikan profesi putaran dalam.
4. Pakaian dan jas klinik bersih, sopan dan rapi.
5. Memakai name tag (warna sesuai bagian/klinik masing-masing) dengan pas foto berwarna dan tulisan nama dengan gelar SKG.
6. Bagi yang memakai jilbab dianjurkan untuk menggunakan warna terang, rapi dan bersih dan dipakai di dalam jas klinik.
7. Wajib menggunakan masker dan sarung tangan ketika bekerja merawat pasien di klinik.
8. Untuk bawahan tidak diperkenankan memakai celana/rok berbahan jeans/ketat/legging dan bagi wanita yang memakai rok harus dibawah lutut.
9. Agar tidak mengganggu pekerjaan, rambut harus rapi, bila panjang harus diikat dan untuk laki-laki harus potong pendek.
10. Tidak diperkenankan memakai cincin, perhiasan (gelang dan jam tangan) tidak berlebihan dan tidak mengganggu pekerjaan.
11. Tidak memakai sandal/selop ataupun sepatu tinggi lebih dari 3cm.
12. Kuku bersih dan tidak panjang, tidak diperkenankan menggunakan cat kuku.
13. Tidak diperkenankan makan dan minum di dental unit meskipun sedang tidak ada pasien.
14. Menjaga kebersihan badan, terutama hindari bau badan, rambut dan mulut yang dapat mengganggu pekerjaan.
15. Alat komunikasi (telepon genggam) tidak boleh digunakan pada saat merawat pasien dan apabila diaktifkan harus dalam mode getar.

16. Turut serta menjaga kebersihan dan kelengkapan peralatan klinik serta menjaga ketenangan dan ketertiban.

Jadwal Kerja

1. Rotasi jadwal Kepaniteraan Klinik Putaran Dalam oleh Kepala Laboratorium Ilmu Kedokteran Gigi Klinik dengan memperhatikan kapasitas Klinik Gigi Mulut Terpadu RSUD AW Syahrani.
2. **Kegiatan Kerja Klinik :** (Dengan waktu istirahat 30 menit.)
Hari Senin s/d Kamis pukul 08.00 - 16.00 WITA
Hari Jum'at pukul 08.00 - 15.00 WITA
3. Hadir tepat waktu selambat-lambatnya pukul 07.30 untuk kepaniteraan klinik dan mengisi daftar hadir sesuai jadwal yang ditetapkan, apabila berhalangan hadir wajib memberikan surat keterangan resmi kepada dosen pembimbing/koordinator kepaniteraan bagian.
4. Mahasiswa tidak diperkenankan bekerja/merawat pasien diluar jadwal yang telah ditentukan.
5. Wajib mentaati peraturan yang berlaku, baik ketentuan umum maupun khusus yang ada di RS Pendidikan Utama/Jejaring , Pusat Kesehatan lainnya serta masing - masing bagian/ klinik.

Tata Cara Pertanggungjawaban Dental Unit, Alat dan Bahan

1. Mahasiswa bertanggungjawab sepenuhnya terhadap dental unit tempatnya bekerja.
2. Dental unit diperiksa fungsi dan kebersihannya sebelum dan sesudah dipakai.
3. Dental unit sebelum dipakai dilakukan *wrapping* pada sandaran kepala, badan, tangan, pegangan lampu dan tray (pegangan, tombol-tombol, alas) dental unit.
4. Mengisi *check list* fungsi dental unit setelah pengecekan, sebelum dan sesudah menggunakan dental unit.
5. Segera melaporkan kepada PJ Profesi apabila ada kerusakan dari dental unit pada hari tersebut.
6. Mengambil alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan.
7. Sebelum mengambil harus melapor ke instruktur dan menulisnya dalam "Buku Penilaian"

Penggunaan Alat Dan Bahan

Alat dan bahan yang disediakan untuk digunakan mahasiswa adalah:

1. Unit Dental dan Kursi Dental beserta kelengkapannya kecuali *Low and High Speed Bur*.
2. Alat standar pencabutan dan bedah minor gigi.
3. Penggunaan Unit Dental dan Kursi Dental harus diatur dan disetujui oleh PJMK Profesi.

4. Bila mahasiswa merusakkan/menghilangkan alat milik Poli Klinik Gigi Mulut Terpadu RSUD AWS, wajib melapor kepada Kepala Laboratorium dan memperbaiki/ mengganti dengan merek dan jenis yang sama/disetujui oleh Kepala Instalasi Rawat Jalan RSUD AWS.
5. Mahasiswa wajib membersihkan ruang kerja di Poli Klinik Gigi Mulut Terpadu RSUD AWS dan peralatan yang digunakan setiap pergantian pasien, dan merupakan bagian dari penilaian proses klinik.
6. **Semua bahan yang dipakai di Poli Klinik Gigi Mulut Terpadu RSUD AWS disediakan sesuai kebutuhan. Apabila ada kegagalan,kebutuhan bahan disediakan mandiri oleh mahasiswa.**
7. Mahasiswa dilarang membawa pulang alat/bahan milik di Poli Klinik Gigi Mulut Terpadu RSUD AWS.

Tata Cara Absensi dan Izin

Izin meninggalkan tempat bertugas

Bila mahasiswa yang bersangkutan harus meninggalkan tugas karena alasan yang penting, tepat, dan dapat diterima, maka mahasiswa tersebut harus meminta izin pada Dokter Pembimbing ruangan/tempat yang bersangkutan bertugas saat itu dan bila telah mendapat izin, maka yang bersangkutan melapor kepada ketua kelompok dengan menyerahkan tugas-tugasnya pada ketua kelompok dan selanjutnya ketua kelompok diharuskan menyelesaikan dengan cara mencarikan penggantinya.

Meninggalkan tugas/Absen

- a) Untuk Laboratorium dengan lama Masa Rotasi 2 minggu, bila absen 1 hari maka harus mengulang lagi satu rotasi.
- b) Untuk Laboratorium dengan lama Masa Rotasi 3-4 minggu, bila absen 1 hari maka mengulang 2 kali jumlah hari absen. Bila > 2 hari maka mengulang lagi satu rotasi.
- c) Untuk Laboratorium dengan lama Masa Rotasi 8-10 minggu, bila absen 1 hari maka mengulang 2 kali jumlah hari absen. Bila ≥ 5 hari absen maka mengulang lagi satu rotasi.
- d) Untuk Laboratorium dengan lama Masa Rotasi 12 minggu, bila absen 1 hari maka mengulang 2 kali jumlah hari absen. Bila ≥ 7 hari absen maka mengulang lagi satu rotasi.

Meninggalkan tugas/ Tidak masuk karena alasan sakit.

Bila sakit, tanpa mengajukan surat sakit dalam 1 x 24 jam, maka yang bersangkutan akan dikategorikan **absen**. Bila sakit dengan pernyataan surat sakit (**surat sakit yang diakui adalah yang dikeluarkan oleh Institusi Kesehatan Pemerintah**), maka mengganti sebanyak hari sakitnya, sampai batas tidak masuk oleh karena sakit selama 2 hari

Contoh : 1 hari izin sakit maka mengganti 1 hari.

Bila lebih dari 2 hari, maka berlaku hal – hal sebagai berikut :

- a) Untuk Laboratorium dengan lama Masa Rotasi 2 minggu, bila izin sakit 2 hari maka mengulang lagi satu rotasi.
- b) Untuk Laboratorium dengan lama Masa Rotasi 3-4 minggu, bila izin sakit ≥ 3 hari maka mengulang lagi satu rotasi.
- c) Untuk Laboratorium dengan lama Masa Rotasi 8-10 Minggu, bila izin sakit ≥ 5 hari maka mengulang lagi satu rotasi.
- d) Untuk Laboratorium dengan lama Masa Rotasi 12 Minggu, bila izin sakit ≥ 7 hari maka mengulang lagi satu rotasi.

Meninggalkan Laboratorium (keluar tanpa izin)

Bagi Seorang mahasiswa yang telah memasuki Sistem Rotasi Pendidikan Profesi Dokter Gigi dan secara mendadak/sepihak tidak mengikuti kegiatan rotasi yang telah ditentukan dengan tanpa alasan maka pada yang bersangkutan akan diberi sanksi sebagai berikut :

- * Peringatan lisan kepada yang bersangkutan
- * Peringatan tertulis kepada yang bersangkutan
- * Penghapusan masa rotasi yang sedang berjalan

Catatan: penentuan sanksi dilakukan oleh Kepala Laboratorium melalui Rapat Laboratorium.

Mengajukan Cuti/ Izin

Izin akan diberikan untuk alasan sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| 1. Pernikahan | maksimal 1 bulan |
| 2. Melahirkan / Menyusui | maksimal 3 bulan |
| 3. Ibadah Haji | maksimal 8 minggu |
| 4. Ibadah Umrah | maksimal 3 minggu |
| 5. Kepentingan Keluarga/ Pribadi yang mendesak dan tepat alasannya | maksimal 1 bulan |
| 6. Maksimal Cuti/ Izin selama proses pendidikan profesi | Maksimal 3 bulan |
| 7. Cuti penundaan mengikuti Pendidikan Profesi Dokter Gigi, dengan alasan yang tepat dan dapat diterima | Maksimal 6 bulan Jika lebih dari waktu tersebut, Dokter Muda tidak diperkenankan mengikuti Pendidikan Profesi Dokter Gigi di FK Unmul. |

Catatan:

1. Permohonan izin diajukan secara tertulis dan harus diketahui oleh Orang tua/ Suami/ Istri yang bersangkutan.
2. Yang bersangkutan tidak dibenarkan meninggalkan tugas /Rotasi sebelum yang bersangkutan menerima Surat Persetujuan izin tersebut dari Ketua Program Studi Profesi Dokter Gigi yang disetujui oleh **Pimpinan Fakultas**.
3. Surat harus sudah disampaikan pada **Ketua Program Studi Profesi Dokter Gigi**

selambat- lambatnya 2 minggu sebelum tanggal rotasi dimulai/ rotasi berikutnya.

4. Lama masa cuti/izin sesuai dengan persetujuan dari KPS Profesi Dokter Gigi.

Pelanggaran Etika dan Sanksi Akademik

Perbuatan yang kategorikan pelanggaran Etika Dokter Gigi Muda FK Unmul adalah sebagai berikut:

Pelanggaran Etika Ringan :

- a) Memakai sandal, kaos oblong, rok mini, celana dan rok jeans, celana robek, celana pendek, berdandan/berpenampilan berlebihan, memanjangkan rambut sampai krah baju (bagi laki-laki), merokok di lingkungan kampus, RS Pendidikan dan Puskesmas.
- b) Tidak membantu operator sebagai asisten tanpa keterangan
- c) Menolak mengerjakan pasien tanpa keterangan yang jelas.

Pelanggaran Etika Sedang :

- a) Bersikap tidak sopan dan tidak santun, tidak menghormati kepada sesama Dokter Gigi Muda, staf administrasi, perawat, tenaga Kesehatan lainnya, dosen pembimbing, dan pimpinan unit atau lembaga di lingkungan Kampus, RS Pendidikan dan Puskesmas.
- b) Melakukan penghinaan dan pelecehan, baik terhadap pasien, sesama Dokter Muda maupun kepada staf Administrasi, perawat, tenaga Kesehatan lainnya, dosen pembimbing, dan pimpinan unit atau lembaga di lingkungan Kampus, RS Pendidikan dan Puskesmas.
- c) Tidak menjaga kerahasiaan pasien
- d) Menyebabkan kerusakan alat secara sengaja maupun tidak sengaja dan mengambilkan bahan diluar jatah yang ditentukan dan tanpa melapor instruktur.
- e) Membuang benda yang menyebabkan penularan infeksi tidak pada tempatnya.
- f) Memakai *handscoon* tidak sesuai dengan peruntukannya
- g) Melakukan prosedur perawatan tanpa acc/persetujuan instruktur sehingga menyebabkan kecacatan atau disabilitas sementara pada pasien.
- h) Melakukan prosedur perawatan diluar jadwal kelompok atau jadwal rotasi yang ditentukan tanpa seijin tertulis dan sepengetahuan instruktur.
- i) Memalsu daftar hadir diri sendiri dengan meminta orang lain untuk menandatangani. Keduanya mendapatkan sanksi yang sama.

Pelanggaran Etika Berat :

- a) Melakukan pelanggaran Etika Kedokteran (melanggar pasal-pasal yang tercantum dalam buku Kode Etik Kedokteran Indonesia).
- b) Melakukan perbuatan tercela/asusila, dan mencemarkan nama baik Fakultas Kedokteran UNMUL, RS Pendidikan dan Puskesmas
- c) Melakukan : Intimidasi, Provokasi, Ancaman, Pemaksaan, Pemerasan,

Perkelahian, Penipuan, Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Pengrusakan, Pembakaran, Pencurian, Perjudian, Penggelapan, Pemukulan, Penyalahgunaan sarana dan fasilitas, Pemakai dan Penedar NARKOBA / NAPZA, Minum-minuman keras serta tindakan – tindakan yang mengganggu ketertiban dan proses belajar - mengajar, di lingkungan Kampus, RS Pendidikan dan Puskesmas.

- d) Melakukan tindakan kecurangan (memalsukan tanda tangan rekan kerja/instruktur klinik/pasien, mengubah nilai, memalsukan data rekam medic dan tindakan lain yang melanggar sumpah dokter gigi muda)
- e) Melakukan prosedur perawatan tanpa acc/persetujuan instruktur sehingga menyebabkankecacatan atau disabilitas permanen pada pasien.
- f) Mengerjakan prosedur perawatan diluar jam kerja dan/atau di luar rumah sakit pendidikan.
- g) Melakukan tindakan kekerasan baik terhadap rekan kerja, instruktur, maupun pasien
- h) Menarik imbalan pada pasien di luar ketentuan yang berlaku di RS dan atau tanpa sepengetahuan instruktur.
- i) **Membocorkan rahasia jabatan, rahasia yang berhubungan dengan pasien atau kondisi di tempat kerja dalam hal keprofesian.**

Sanksi Akademik dapat berupa :

Pelanggaran Ringan :

Diberikan peringatan keras pertama secara lisan dan tertulis. Jika masih melanggar lagi, diberikan peringatan keras kedua. Jika masih melanggar lagi, diskors selama 4 (empat) minggu.

Pelanggaran Sedang :

Diskors masa rotasi di Laboratorium tersebut, waktu yang sudah dijalani di bagian tersebut dianggap hangus.

Pelanggaran Berat :

Diskors selama 1 (satu) semester dan masa rotasi yang sedang dijalani dianggap hangus, atau **diberhentikan** sebagai Dokter Gigi Muda atas pertimbangan Rektor.

Kepada Dokter Gigi Muda yang melanggar peraturan tersebut akan dilakukan tambahan **pembinaan etika Kedokteran**, hingga dianggap mampu oleh pihak Institusi. Selama masa pembinaan tersebut, yang bersangkutan tidak diikutsertakan ke dalam Rotasi Pendidikan Profesi Dokter Gigi tersebut.

1. surat harus sudah disampaikan pada **Ketua Program Studi Profesi Dokter Gigi** selambat- lambatnya 2 minggu sebelum tanggal rotasi dimulai/ rotasi berikutnya.

Keputusan Direktur RSUD AWS
Keputusan Dekan FK Unmul
Nomor :
Nomor :
Tanggal :

**PEDOMAN UMUM DAN TATA TERTIB
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
DI RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA**

I. KETENTUAN UMUM

1. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahrani Samarinda yang selanjutnya disebut RSUD AWS adalah Rumah Sakit milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
2. Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda yang selanjutnya disebut FK Unmul adalah Fakultas Kedokteran Negeri dan merupakan salah satu bagian dari Universitas Mulawarman yang merupakan Badan Layanan Umum;
3. RS Pendidikan (*“Teaching Hospital”*) adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi;
4. Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah Rumah Sakit Jejaring Institusi Pendidikan Kedokteran yang digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi.
5. Rumah Sakit Jejaring adalah rumah sakit yang merupakan wahana pendidikan kedokteran dan digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi sebagian modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, yang meliputi Rumah Sakit afiliasi/eksilensi dan satelit;
6. Rumah Sakit afiliasi/eksilensi adalah rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan tertentu yang menjadi pusat rujukan pelayanan medik tertentu dan merupakan jaringan FK Unmul dan RSUD AWS yang digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik untuk memenuhi sebagian modul pendidikan tertentu secara utuh dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi;
7. Rumah Sakit Satelit adalah Rumah Sakit Jejaring FK Unmul dan RSUD AWS yang digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik mahasiswa untuk memenuhi sebagian modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi;

8. Direktur adalah pimpinan tertinggi RSUD AWS yang mempunyai tugas memimpin, menetapkan kebijakan, membina, mengkoordinasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas rumah sakit;
9. Wadir Diklit dan Penunjang adalah Wakil Direktur di RSUD AWS yang bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian di RSUD AWS;
10. Dekan adalah Dekan FK Unmul yang merupakan pimpinan tertinggi di FK Unmul dan bertanggung jawab kepada Rektor;
11. Wakil Dekan Bidang Akademik adalah Wakil Dekan FK Unmul yang bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
12. Staf Medik Fungsional yang selanjutnya disebut SMF adalah kelompok dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang berkerja di instalasi dalam jabatan fungsional, dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Instalasi;
13. Ketua Staf Medik Fungsional adalah seseorang dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional dan mengkoordinasikan SMF;
14. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disebut DPJP adalah seorang dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuhan medis seorang pasien. DPJP adalah seluruh SMF yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP) di RSUD AWS, Surat Penugasan Klinik dan Rincian Kewenangan Klinik di RSUD AWS dari Direktur;
15. Instalasi adalah tempat penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan serta pelatihan dan pengembangan kesehatan;
16. Ketua Program studi profesi dokter gigi, yang selanjutnya disebut KPS PPDG adalah ketua unit struktural dalam organisasi FK Unmul yang menyelenggarakan pendidikan dokter gigi berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi;
17. Kepala Laboratorium yang selanjutnya disebut Ka. Lab adalah pejabat fungsional dibawah FK Unmul yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan profesi dokter gigi di masing-masing cabang keilmuan klinik;
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi. Melalui pendidikan, penelitiandan pengabdian masyarakat yang terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap;
19. Mahasiswa adalah mahasiswa atau peserta didik program studi profesi dokter gigi FK Unmul yang terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa untuk mengikuti pendidikan di RSUD AWS dan membantu memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
20. Pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan untuk sebagian atau seluruh program pendidikan dokter gigi;
21. Pelayanan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi: pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penanggulangan wabah/bencana;
22. Program studi profesi dokter gigi adalah unit kerja dibawah FK Unmul yang berkedudukan di RSUD AWS untuk menyelenggarakan pendidikan dokter gigi;

23. Penelitian adalah penelitian dibidang kedokteran gigi dan kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit, dengan menggunakan sumber daya dari RSUD AWS dan atau dari FK Unmul atau dari sumber lain yang sah;
24. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan oleh institusi atau individu kepada masyarakat untuk menerapkan keilmuan atau hasil penelitiannya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
25. Komisi Etik Penelitian RSUD AWS/FK Unmul adalah lembaga yang dibentuk oleh Direktur/Dekan bertugas untuk menilai kelayakan etik penelitian suatu proposal penelitian dengan menerbitkan *ethical clearance*;
26. Program Elektif adalah kegiatan mahasiswa tahap akademik yang merupakan mata kuliah pilihan dengan tujuan mendapatkan pengalaman sejak dini tentang kegiatan profesi dokter gigi di bidang tertentu sesuai dengan peminatannya;
27. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki mahasiswa, meliputi pengetahuan, keterampilan, etik dan moral yang diharapkan dicapai setelah menyelesaikan program pendidikan profesi, sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia;
28. Fasilitas pendidikan adalah semua fasilitas yang terkait dengan proses pendidikan, baik yang di miliki FK Unmul maupun RSUD AWS dan jejaringnya, yang berada di RSUD AWS atau di Rumah Sakit Jejaring;
29. Fasilitas pelayanan yang terdiri dari fasilitas medik dan non medik adalah semua fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD AWS yang dimiliki oleh RSUD AWS atau FK Unmul dan Rumah Sakit Jejaring;
30. Fasilitas penelitian adalah semua fasilitas yang terkait dengan kegiatan penelitian yang dimiliki oleh FK Unmul/RSUD AWS ataupun Rumah Sakit Jejaring;
31. Panel Komkordik adalah tim khusus yang dibentuk oleh Komkordik, bertugas melakukan penelusuran dan verifikasi pelanggaran yang berdampak pada pelayanan, yang dilakukan peserta didik, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Direktur dalam bentuk surat rekomendasi yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris Panel Komkordik;
32. Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia, yang selanjutnya disebut SKDGI adalah pedoman standar kompetensi minimal yang berlaku yang harus dicapai dalam pendidikan dokter gigi, yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan diberlakukan oleh Direktur.

II. TUJUAN

Tujuan Umum

Terselenggaranya proses pendidikan profesi dokter gigi untuk mencapai level kompetensi yang optimal sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (SKDGI) yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan dan pendidikan kedokteran gigi.

Tujuan Khusus

1. Terselenggaranya pembelajaran bagi mahasiswa yang mampu mengintegrasikan pengetahuan dasar kedokteran gigi dengan keterampilan klinis sesuai level kompetensinya;

2. Terselenggaranya pembelajaran bagi mahasiswa yang mampu melakukan pelayanan kesehatan dan kedokteran gigi yang berorientasi pada upaya Kesehatan Perorangan maupun upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Terselenggaranya pembelajaran bagi mahasiswa yang mampu bekerja secara profesional, bertanggung jawab dalam batas kewenangan hukum dan etika serta bekerja sama dalam tim pelayanan terpadu;
4. Terselenggaranya pembelajaran bagi mahasiswa yang mampu melakukan pelayanan kedokteran gigi yang berorientasi pada standar profesi dan perkembangan Iptekdok.

III. PERSYARATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI

Sebelum mengikuti program Pendidikan Profesi Dokter Gigi di RSUD Abdul Wahab Sjahranie, maka semua mahasiswa harus:

1. Lulus tingkat Sarjana Kedokteran Gigi dan telah mengucapkan janji Dokter Gigi Muda dihadapan Direktur;
2. Lulus ujian OSCE Komprehensif yang dilaksanakan oleh Program Studi Kedokteran Gigi FK Unmul;
3. Memiliki surat pengantar dari Dekan kepada Direktur;
4. Mengikuti acara serah terima mahasiswa dari Dekan kepada Direktur dan dari Direktur kepada Komkordik serta pengarahan dari Direktur dan Dekan;
5. Mengikuti Masa Orientasi (Pra Pendidikan Dokter Gigi).
6. Memiliki Surat Ijin mengikuti Pendidikan yang dikeluarkan oleh Direktur;
7. Bagi Mahasiswayang bukan berasal dari FK Unmul, atau mahasiswa asing, diperbolehkan hanya sebagai Observer, yang sudah memenuhi persyaratan tertentu dan memiliki surat pengantar dari Dekan FK Unmul, disetujui dan mendapat ijin dari Direktur RSUD AWS dengan tembusan pada Komkordik.

IV. POKOK-POKOK IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MAHASISWA

Pokok-pokok implementasi Pembelajaran mahasiswa meliputi:

1. Membantu pelayanan di instalasi rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, kamar operasi, serta di instalasi penunjang, dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, usulan pemeriksaan penunjang, serta menginterpretasikannya untuk menegakkan diagnosa dan diagnosa banding, tatalaksana dan edukasi pasien, dibawah bimbingan, pendampingandan pengawasan dosen/DPJP.
2. Melakukan pembelajaran penatalaksanaan kasus sesuai level kompetensinya dibawah bimbingan, pendampingandan pengawasan dosen/DPJP;
3. Melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan petugas kesehatan lainnya dalam tim pelayanan kesehatan secara terpadu dan paripurna untuk mengutamakan keselamatan pasien, dibawah bimbingan, pendampingan dan pengawasan dosen/DPJP;
4. Mentaati semua peraturan, prosedur, pedoman dan aturan aturan yang terkait dengan tata kerja serta pelayanan dan pendidikan yang berlaku di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda dan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

ROTASI KLINIK

Mengikuti Rotasi Klinik Di RSUD Abdul Wahab Sjahranie

Rotasi klinik merupakan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di Laboratorium/SMF yang diikuti oleh mahasiswa dengan lama pendidikan yang sudah ditentukan oleh Program Studi Profesi Dokter Gigi. Rotasi klinik diatur oleh KPS Pendidikan Profesi Dokter Gigi, yang meliputi:

1. Rotasi Pendidikan Profesi Rotasi Dalam (Klinik Gilut Instalasi Rawat Jalan)
 - a) Ilmu Kedokteran Gigi Klinik (Ilmu Bedah Mulut, Konservasi Gigi, Periodonsia, Prostodonsia, Ortodonti, Penyakit Mulut)
 - b) Ilmu Radiologi Kedokteran Gigi (Lab/SMF Radiologi)
2. Rotasi Pendidikan Profesi Rotasi Luar
 - a) Ilmu Kedokteran Gigi Anak
 - b) Ilmu Radiologi
 - c) Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal
 - d) Ilmu Kedokteran Klinik (Ilmu Penyakit Dalam, Anestesi/IRD,THT dan bidang lain terkait).
 - e) Ilmu Kedokteran Gigi Masyarakat

Metode Dan Kegiatan Pembelajaran

Penyelenggaraan Program Profesi Dokter Gigi terdiri atas :

Kepaniteraan klinik di RS Pendidikan Utama, Satelit dan Praktek Kerja Lapangan. Kepaniteraan klinik di Rumah Sakit Pendidikan dengan metode *Integration and Departement Approach* serta Pembelajaran Holistik yang dilaksanakan dalam bentuk :

1. *Chair Side Teaching* (CST)
2. Tutorial Klinik
3. *Case-Based Discussion* (CBD)
4. *Clinical Scientific Session* (CSS)
5. *Case Reflection*
6. *Resource Person Session* (RPS)

Masing-masing jenis kegiatan pembelajaran dilaksanakan minimal selama 3 jam perhari dan disesuaikan dengan jumlah dosen dan fasilitas di masing-masing Laboratorium/SMF terkait.

Jumlah Mahasiswa yang Menjalani Rotasi di Laboratorium/SMF

Jumlah mahasiswa yang menjalani rotasi di masing-masing Laboratorium/SMF mempertimbangkan:

1. Rasio dosen : mahasiswa, yaitu maksimal 1 : 5
2. Fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia ketentuan besarnya jumlah tersebut akan diatur bersama antara KPS Program Studi Profesi Dokter Gigi dengan Kepala Laboratorium terkait

V. BIMBINGAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN OLEH DOSEN/DPJP

Masing-masing Laboratorium/SMF membuat jadwal kegiatan harian Dosen selama rotasi. Jadwal kegiatan Dosen tersebut merupakan pelaksanaan pembelajaran oleh Dosen meliputi bimbingan, pendampingan dan pengawasan dalam memberikan:

1. Pengetahuan tentang penyakit terbanyak, terutama level kompetensi 3-4 SKDGI.
2. Keterampilan klinis untuk mencapai level kompetensi 3-4 SKDGI.

3. Kemampuan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, usulan pemeriksaan penunjang serta interpretasinya, diagnosa, diagnosa banding, pengelolaan penyakit, tata laksana farmakologi dan non farmakologi suatu penyakit dan edukasinya.
4. Kemampuan dalam melakukan prosedur tindakan terutama level kompetensi 3-4 SKDGI.
5. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan mahasiswa tersebut dapat dilaksanakan oleh Dosen/DPJP.

VI. EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA DI LABORATORIUM/SMF

Penilaian modul profesi dapat diperoleh melalui :

1. *Penilaian Journal Reading*,
2. Penilaian Laporan Kasus (*case report*),
3. Mini CEX, DOPS, SOCA, Portofolio
4. Ujian Holistik (*Comprehensive approach*),
5. Praktek Kerja Lapangan;

Penilaian Capaian Kompetensi dibagi atas dua penilaian, yaitu :

1. Penilaian capaian kompetensi *Departemental approach* berdasarkan *requirement*, ujian dengan metode *Mini C-ex, DOPS*, dan ujian profesi.
2. Penilaian capaian kompetensi *Holistic approach* berdasarkan hasil seminar kasus komprehensif dan *requirement* pasien komprehensif dengan metode ujian *SOCA*.

Masing-masing Laboratorium/SMF dapat menentukan kegiatan apa saja yang dapat menjadi nilai hasil belajar mahasiswa.

Komponen yang dievaluasi meliputi:

1. Ilmu pengetahuan/*Knowledge*, dengan bobot 25%
2. Keterampilan Klinis/*Skill and Clinical Reasoning*, dengan bobot 50%
3. Komunikasi, Perilaku dan Sikap Profesionalisme, dengan bobot 25%

VII. ALUR LAPORAN NILAI

1. Evaluasi akhir Pendidikan Profesi di masing-masing Laboratorium/SMF dinyatakan dalam Nilai huruf pada akhir rotasi klinik di Laboratorium/SMF;
2. Kepala Laboratorium/SMF melaporkan nilai tersebut kepada KPS Profesi Dokter Gigi paling lambat 2 minggu sekali rotasi klinik Laboratorium dengan tembusan Komkordik;
3. Mahasiswa diberi kesempatan memperbaiki nilai dengan mengikuti ujian khusus yang diadakan menjelang yudisium/setelah selesai rotasi klinik yang diatur oleh PSPDG;
4. KPS Profesi Dokter Gigi menghimpun semua nilai yang berasal dari masing masing Laboratorium/SMF, kemudian bersama sama dengan Komkordik dan seluruh Kepala Laboratorium mengadakan rapat tertutup dengan agenda evaluasi hasil akhir belajar mahasiswa dan masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan profesi dokter gigi, paling tidak setiap 3 bulan sekali;
5. Hasil rapat tertutup disampaikan kepada Direktur dan Dekan oleh Komkordik sebagai laporan dan umpan balik terkait hasil pendidikan secara keseluruhan, paling tidak setiap 3 bulan sekali.

VIII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PROSES PEMBELAJARAN

Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelayanan selama pendidikan profesi dokter, meliputi:

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang, hak, kewajiban, tanggung jawab dan tata tertib mahasiswa
2. Evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi mahasiswa
3. Evaluasi terhadap kelulusan mahasiswa
4. Evaluasi terhadap umpan balik mahasiswa

Rapat evaluasi dihadiri Kepala Laboratorium/SMF di RSUD Abdul Wahab Sjahranie serta perwakilan Rumah Sakit Pendidikan Satelit dan Rumah Sakit Pendidikan afiliasi yang dikoordinasikan oleh KPS-PPDG dan Komkordik;

Evaluasi dilaksanakan setiap 3 bulan sekali;

Hasil evaluasi sebagai umpan balik untuk Direktur dan Dekan.

IX. TUGAS & WEWENANG MAHASISWA/PESERTA DIDIK

1. Mempraktekkan keterampilan klinis sebagai calon dokter gigi dengan bimbingan, pendampingan, pengawasan dan tanggung jawab dari Dosen/DPJP/PPDS, serta harus atas persetujuan lisan dari pasien, yaitu meliputi:
 - a. Melakukan anamnesis pada pasien dan atau keluarganya;
 - b. Melakukan pemeriksaan fisik pada pasien;
 - c. Mengusulkan pemeriksaan penunjang serta interpretasi hasilnya;
 - d. Membuat diagnosis dan diagnosis bandingnya;
 - e. Merencanakan tatalaksana farmakologi dan non farmakologi;
 - f. Melakukan tindakan medic sesuai dengan level kompetensi 3-4 SKDGI;
 - g. Melaksanakan Edukasi kepada pasien sesuai dengan level kompetensinya;
 - h. Membuat rekam medik pasien pada formulir tersendiri, yang ditentukan oleh setiap Laboratorium/SMF, dengan menjaga kerahasiaannya.
2. Membantu melaksanakan pelayanan di RSUD AWS, rumah sakit pendidikan satelit dan rumah sakit pendidikan afiliasi, atas tanggung jawab Dosen/DPJP, sebatas sesuai dengan SKDGI;
3. Menyelesaikan dan atau mempresentasikan semua tugas terkait pendidikan, atau penelitian, atau kegiatan pengabdian masyarakat yang diberikan oleh Dosen/DPJP sesuai dengan rotasi klinik;
4. Melaporkan setiap tugas membantu pelayanan, atau tugas pendidikan atau penelitian yang telah dilaksanakan kepada Dosen/DPJP.

X. HAK-HAK MAHASISWA/PESERTA DIDIK

1. Mendapatkan bimbingan, pendampingan dan pengawasan oleh Dosen/DPJP.
2. Mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan kemampuan melakukan tindakan prosedur klinis kepada pasien dibawah tanggung jawab Dosen/DPJP.
3. Mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan kedokteran dan kesehatan dari dosen selama Rotasi Klinik.

4. Membantu melaksanakan pelayanan sesuai SKDI dengan bimbingan, pendampingan dan pengawasan oleh Dosen/DPJP.
5. Membantu melaksanakan pelayanan diluar jam kerja sesuai dengan jadwal jaga yang telah diatur, dibawah bimbingan, pendampingan dan pengawasan oleh Dosen/DPJP.
6. Menggunakan peralatan pelayanan medis tertentu di RSUD AWS dibawah bimbingan, pendampingan dan pengawasan oleh Dosen/DPJP.
7. Menggunakan fasilitas Rumah Sakit untuk kepentingan pendidikan dan pelayanan sesuai peraturan yang berlaku.
8. Mengetahui rencana dan lokasi rotasi klinik.
9. Membela diri terhadap sanksi yang dijatuhkan.
10. Memberikan saran untuk perbaikan Rumah Sakit dan mengajukan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama pendidikan kepada Laboratorium/SMF, yang akan diteruskan kepada Komkordik untuk ditindak lajuti.
11. Mendapatkan alat perlindungan APD tertentu menurut keperluan untuk kepentingan pendidikan dan pelayanan.
12. Mendapatkan tempat transit/kamar istirahat/kamar jaga yang layak selama dalam tugas jaga.
13. Mendapatkan bimbingan dan pengajaran klinik dari Dosen/DPJP sesuai dengan pedoman dan panduan pendidikan profesi dokter gigi.
14. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan tindakan medis sebatas kompetensi dokter gigi, dibawah bimbingan dan tanggung jawab Dosen/DPJP, dengan seijin pasien.
15. Mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di Rumah sakit sesuai ketentuan.
16. Mendapatkan waktu istirahat untuk makan, dan beribadah sholat sesuai jadwal kegiatan rutin yang dibuat oleh Rumah sakit.
17. Meminta ijin tidak masuk kuliah dengan persetujuan dan alasan yang bisa diterima oleh dosen pembimbingnya atau oleh Kepala Laboratorium.
18. Mendapatkan hak untuk cuti akademik sesuai dengan aturan akademik FK Unmul/Universitas Mulawarman.
19. Mendapat pembelaan dan perlindungan hukum oleh Direktur dan Dekan dalam hal melakukan kesalahan tindakan prosedur klinis yang dilakukan dibawah bimbingan DPJP/Dosen klinis.
20. Memakai peralatan medis maupun sarana prasarana Rumah Sakit yang telah ditentukan terkait pendidikan dan pelayanan.
21. Memberikan masukan, usul, dan pendapat kepada Direktur dan atau jajaran direksi manajemen Rumah Sakit tentang kekurangan, kelemahan, ataupun hambatan yang terkait pendidikan profesi atau pelayanan medik.
22. Mendapatkan kesempatan mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh RSUD AW Sjahranie Samarinda, sesuai dengan ketentuan.
23. Mendapatkan penilaian prestasi akademik di akhir program pendidikan, sesuai dengan persyaratan akademik yang telah ditentukan.

XI. KEWAJIBAN MAHASISWA/PESERTA DIDIK

1. Menjunjung tinggi, mematuhi dan melaksanakan janji dokter gigi muda.
2. Selalu mengutamakan keselamatan pasien (*patient safety*).
3. Mengetahui, menghormati dan menghargai hak-hak pasien.
4. Membantu melaksanakan pelayanan dengan bimbingan, pendampingan, pengawasan dan tanggung jawab dari Dosen/DPJP, baik pada jam kerja, maupun diluar jam kerja sesuai dengan jadwal jaga.
5. Mentaati semua kebijakan Direktur, pedoman dan tata tertib mahasiswa, ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan umum lainnya yang berlaku di RSUD AWS dan FK Unmul, serta peraturan-peraturan pendidikan dan penelitian yang telah ditetapkan oleh masing-masing Laboratorium/SMF.
6. Menjaga mutu pelayanan melalui kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelayanan sesuai standar dan prosedur tetap yang telah dibuat RSUD AWS.
7. Menjaga rahasia negara dan rahasia kedokteran termasuk terhadap rekam medis yang telah dibuat tersendiri.
8. Apabila terjadi kesamaan waktu antara pelayanan, pendidikan dan penelitian, mahasiswa wajib mendahulukan pendidikan.
9. Mendapatkan *ethical clearance* sebelum melaksanakan penelitian di RSUD AWS dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan RSUD AWS/FK Unmul sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Menjaga hubungan kerja sama yang baik dan harmonis dengan sesama mahasiswa, mahasiswa profesi kesehatan lainnya, seluruh pegawai RSUD AWS serta dengan pasien dan keluarganya, dengan menerapkan motto RSUD AWS.
11. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh RSUD AW Sjahrani maupun oleh Fakultas Kedokteran Unmul.
12. Mematuhi semua larangan-larangan yang dikeluarkan oleh RSUD AW Sjahrane dan Fakultas Kedokteran Unmul.
13. Mengikuti masa Orientasi pra-pendidikan profesi dokter gigi di RSUD AW Sjahrane.
14. Mengikuti pendidikan profesi dokter dengan aktif, rajin dan bersemangat, serta berusaha dengan sungguh-sungguh supaya selesai tepat waktu.
15. Mengutamakan kesehatan pasien, menghargai kesempatan yang diberikan untuk melakukan pemeriksaan pada pasien.
16. Menerapkan prinsip-prinsip dan sikap profesionalisme serta etika medis kedokteran gigi.
17. Menerapkan konsep Patient's safety dan menjaga kerahasiaan pasien.
18. Menjaga nama baik dan kehormatan RSUD AW Sjahrane Samarinda.
19. Memakai tanda pengenal dan baju Jas putih dokter atau pakaian khusus di ruangan tertentu di Rumah Sakit.
20. Memberikan penilaian terhadap kualitas bimbingan klinis, dan kualitas dosen pendidik klinis.
21. Bersikap sopan, hormat, dan menghargai setiap tenaga kesehatan atau karyawan lain yang bekerja di Rumah Sakit.

22. Membayar dan melunasi SPP Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Mulawarman.

XII. TANGGUNG JAWAB MAHASISWA/PESERTA DIDIK

Selama menjadi mahasiswa/peserta didik yang menjalani pendidikan profesi dokter gigi di RSUD AWS, maka mahasiswa bertanggung jawab atas segala harta miliknya sendiri, atas tingkah laku dan tindakannya sendiri, serta atas segala peralatan medis/non medis milik RSUD AWS dan FK Unmul yang dipergunakannya untuk pendidikan.

1. Mahasiswa bertanggung jawab kepada DPJP/Dosen dalam membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan.
2. Mahasiswa bertanggung jawab kepada:
 - a. Kepala Laboratorium/SMF untuk rotasi klinik di dalam Laboratorium/SMF.
 - b. KPS PPDG untuk rotasi antar Laboratorium/SMF.
 - c. Mahasiswa bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium/SMF dalam melaksanakan tugas jaga sesuai penjadwalannya yang telah diatur oleh Ka. Laboratorium/SMF terkait.
3. Mahasiswa bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium/SMF dalam melaksanakan pendidikan.

XIII. TATA TERTIB MAHASISWA/PESERTA DIDIK

1. Mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku di RSUD AWS/RSGM FK UNMUL yaitu: Senin s/d Jumat pukul 08.00 s/d 16.00 Wita.
2. Berada di RSUD AWS/RSGM UNMUL selama jam jaga, kecuali untuk Lab yang menerapkan jam jaga khusus.
3. Mengenakan pakaian yang bersih, rapi, dan sopan, serta menghindari pemakaian asesoris dan perhiasan berlebihan.
4. Mengenakan jas dokter gigi muda yang berwarna putih bersih, lengan pendek, dilengkapi kartu tanda pengenal dokter gigi muda yang dipasang di dada kiri, yang dipakai pada saat:
 - a. Jam dinas dan selama berada di Rumah Sakit.
 - b. Mengikuti Visite atau ketika berhubungan dengan pasien dan keluarganya.
 - c. Acara ilmiah.
 - d. Khusus ketika jaga, pakaian jaga disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dimasing-masing Laboratorium.
5. Memakai sepatu tertutup dan tidak diperkenankan memakai sandal.
6. Rambut:
 - a. Bagi perempuan yang berambut panjang harus diringkas atau diikat rapi dan tidak boleh terurai.
 - b. Bagi lelaki rambut tidak melebihi kerah baju.
 - c. Tidak boleh mewarnai rambut.
7. Menggunakan *high speed*, *low speed*, macam-macam mata bur, macam-macam *dental instrument*, *polybib*, *universal precaution*, dan alas meja *Dental Unit* berwarna putih dengan ukuran 60x60 milik pribadi.

8. Menjaga ketertiban dan kebersihan di lingkungan RSUD AWS/RSGM FK UNMUL.

XIV. LARANGAN

1. Menyalahgunakan barang-barang medis maupun nonmedis, obat, uang, dokumen atau surat-surat berharga milik RSUD AWS
2. Membawa berkas rekam medik milik RSUD AWS keluar dari Rumah Sakit.
3. Menggandakan (*foto copy/scan*) sebagian atau seluruh berkas rekam medik milik RSUD AWS.
4. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang medis maupun non medis, obat, dokumen atau surat-surat berharga milik RSUD AWS
5. Melakukan suatu tindakan asusila terhadap siapapun baik didalam maupun diluar wilayah kerja RSUD AWS.
6. Terlibat dalam penggunaan dan atau pengedaran obat-obat terlarang dan NAPZA (Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif).
7. Dilarang merokok diseluruh lingkungan RSUD AWS.
8. Dilarang menggunakan T-shirt serta pakaian ataucelanadari bahan jeans dan kaos selama bekerja dalam jam dinas.
9. Bagi perempuan dilarang menggunakan pakaian ketat, rok diatas lutut, baju tipis, baju tanpa lengan, kulot pendek, legging pendek maupun panjang.
10. Dilarang Parkir kendaraan diarea parkir dosen/karyawan. Disiapkan area parkir sendiri bagi dokter gigi muda.
11. Menulis, memuat, mendiskusikan, ataupun meng-up load di media sosial seperti FB, WA, BBM, TELEGRAM, LINE, dll, tentang pasien, penyakit pasien, kondisi pasien, foto pasien, ataupun masalah masalah yang terkait dengan pelayanan pasien, maupun tentang kondisi sarana dan prasarana RSUD AWS.
12. Membawa, mengedarkan atau memakai narkoba.
13. Minum minuman keras atau bermabuk-mabukan di lingkungan RSUD AWS.
14. Membuat onar, berkelahi fisik sesama teman atau orang lain, mencuri, berbuat asusila, dan memalsukan tanda tangan.
15. Berbantah-bantahan, bersitegang dengan pasien/keluarga pasien atau dengan sesama teman.
16. Merokok di lingkungan RSUD AW Syhramie.
17. Sibuk dengan gadget (asyik menelpon, asyik SMS, Facebook, main game, dll) ketika sedang menjalani pendidikan/bekerja di poliklinik ataupun ruangan, ketika visite, ketika melayani pasien, ketika mengikuti sesi kegiatan ilmiah seperti morning report, presentasi kasus, referat, dll.
18. Diperbolehkan menerima telpun jika amat penting, dengan minta ijin terlebih dahulu kepada dosen pembimbing/DPJP/ atau kepada pasien, hanya untuk waktu sangat sebentar. Gadget/HP harus dalam mode silent atau getar. Browsing internet untuk kepentingan ilmiah diperbolehkan, dengan seijin pembimbing/DPJP.
19. Berpakaian dan berdandan berlebihan, memakai sandal jepit, memakai kaos oblong, memakai celana Jin, celana robek-robek, berambut gondrong.

20. Larangan larangan lain, yang dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, yang telah tercantum pada buku panduan dan Log book.

XV. PELANGGARAN

1. Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari aturan, norma/etika dan hukum yang berlaku.
2. Jenis-jenis pelanggaran dan definisi operasionalnya:
 - a. Pelanggaran pelayanan adalah pelanggaran terhadap semua yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dirumah sakit dan rumah sakit jejaring;
 - b. Pelanggaran etika adalah pelanggaran terhadap semua yang berkaitan dengan etika yang berlaku;
 - c. Pelanggaran pendidikan adalah pelanggaran terhadap semua yang berkaitan dengan program dan proses pendidikan;
 - d. Pelanggaran penelitian/karya ilmiah adalah pelanggaran terhadap semua yang berkaitan dengan aturan ada etik penelitian kesehatan/karya ilmiah;
 - e. Pelanggaran Hukum adalah pelanggaran terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tingkat pelanggaran dibedakan menjadi:
 - a. Pelanggaran ringan, meliputi:
 - Terlambat hadir dari 15 menit, lebih dari 2 kali;
 - Pelanggaran disiplin berpakaian lebih dari 2 kali.
 - b. Pelanggaran sedang, meliputi perbuatan atau sikap sebagai berikut:
 - Menuntut sesuatu yang bukan haknya;
 - Bersikap tidak sopan terhadap sesama teman sejawat, staf dan pimpinan wahana;
 - Tidak melaksanakan tugas jaga;
 - Meninggalkan tugas sebelum waktunya;
 - Tidak membuat laporan sesuai ketentuan;
 - Menerima komisi dari pihak lain;
 - Tidak melaksanakan kewajiban yang diberikan sebagai sanksi atas pelanggaran ringan sesuai peringatan yang diterima.
 - c. Pelanggaran berat, meliputi perbuatan atau sikap sebagai berikut:
 - Asusila;
 - Penganiayaan;
 - Pemalsuan;
 - Penipuan;
 - Pencurian;
 - Pemerasan;
 - Perkelahi fisik dengan siapapun dilingkungan RSUD AWS;
 - Penyalahgunaan NAPZA.
4. Semua jenis pelanggaran akan dicatat oleh Kepala Laboratorium/SMF, disampaikan dan dibicarakan di Komkordik;

5. Pelanggaran yang bisa diajukan ke Panel adalah semua pelanggaran yang telah dibicarakan dan disepakati di Rapat Komkordik;
6. Pelaporan adanya pelanggaran berat bisa disampaikan oleh Dosen/DPJP, Ketua SMF/Kepala Laboratorium, Komkordik, Komite Etik, Manajemen RSUD AWS, staf medik, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan dan masyarakat kepada sekretariat Komkordik atau kepada KPS;
7. Pelanggaran ringan dan sedang boleh diselesaikan oleh DPJP dan atau Ketua SMF/Ka. Lab;
8. Mahasiswa wajib melaporkan pelanggaran yang diketahui, dilihat dan atau dialaminya kepada sekretariat Komkordik;
9. Cara pelaporan dapat lisan atau tertulis baik secara langsung atau tidak langsung;
10. Komkordik berhak memanggil mahasiswa untuk klarifikasi tentang dugaan adanya pelanggaran.

XVI. SANKSI

Sanksi diberikan kepada setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran;

1. Jenis-jenis sanksi:
 - a. *Sanksi Ringan*
Diberikan terhadap pelanggaran ringan, dalam bentuk teguran lisan baik oleh DPJP atau Ka. Lab/SMF teguran tersebut bisa dicatat dalam Buku Log mahasiswa;
 - b. *Sanksi Sedang*
Diberikan terhadap pelanggaran sedang, dalam bentuk teguran tertulis dan lainnya atas kebijakan yang ditentukan oleh DPJP/Kepala Laboratorium/SMF;
 - c. *Sanksi Berat*
Diberikan terhadap pelanggaran berat atau pelanggaran sedang yang ketiga kalinya. Bentuk sanksi yang dijatuhkan dapat berupa:
 - Pembatalan studi di laboratorium terkait dan wajib mengulang stase laboratorium terkait setelah menyelesaikan seluruh rotasi;
 - Bentuk sanksi lain sampai dengan usulan dikeluarkan (*dropout*), yang ditentukan kemudian berdasarkan hasil keputusan sidang akademik oleh dan atas rekomendasi Komkordik kepada Direktur/Dekan;
 - Sanksi pelanggaran hukum mengacu pada prosedur dan keputusan hukum.
2. Peserta didik dapat diberhentikan atas dasar:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Alasan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan studi;
 - c. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak mampu lagi melanjutkan studi;
 - d. Pada kasus-kasus tertentu, penghentian pendidikan dapat dijatuhkan tanpa peringatan dahulu bila terdapat pelanggaran berulang disertai pelanggaran etika yang sangat berat.

3. Ketentuan Panel Komkordik untuk menentukan sanksi:
 - a. Panel terdiri dari 5 orang yaitu 3 orang Komkordik, 1 orang dari Program Studi atau Laboratorium yang bersangkutan dan 1 orang dari manajemen RSUD AWS;
 - b. Anggota Panel dari Komkordik dipilih oleh ketua Komkordik, dari unsur-unsur RSUD AWS dan FK Unmul;
 - c. Anggota Panel dari Laboratorium dipilih oleh KPS atau Kepala Laboratorium;
 - d. Anggota Panel dari manajemen RSUD AWS dipilih oleh Direktur, dengan mempertimbangkan tidak adanya konflik kepentingan;
 - e. Panel bekerja setelah ada surat tugas dari ketua Komkordik;
 - f. Panel dipimpin oleh Wakil dari Komkordik;
 - g. Keputusan sidang Panel harus memperhatikan hak membela diri dengan menghadirkan terlapor;
 - h. Pemeriksaan dilakukan oleh Panel untuk proses pembuktian dicatat petugas sekretariat Komkordik;
 - i. Terlapor dapat didampingi oleh pembela/saksi;
 - j. Panel dapat menggunakan keterangan ahli sesuai dengan kebutuhan;
4. Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh Panel bersifat tertutup dan pengambilan keputusan bersifat rahasia.

Keputusan:

1. Keputusan Panel diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat namun apabila tidak ditemukan kesepakatan maka diputuskan melalui suara terbanyak;
2. Bila terlapor merasa berkeberatan dengan keputusan Panel, dapat mengajukan keberatannya dengan bukti baru kepada Komkordik yang kemudian Komkordik akan membentuk Panel baru;
3. Keputusan Panel baru bersifat final.

Pelaksanaan keputusan:

1. Keputusan Panel tentang pemberian sanksi berat diserahkan kepada Direktur oleh Komkordik sebagai rekomendasi;
2. Pelaksanaan keputusan ditetapkan oleh Direktur.

XVII. KETENTUAN TAMBAHAN

Pedoman Umum dan Tata tertib Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda ini melengkapi pedoman lain yang ditertibkan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter/Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman. Bila hal-hal yang belum tercakup dalam pedoman ini, akan diatur kemudian.

XVIII. PENUTUP

Pedoman Umum dan Tata Tertib Program Pendidikan Profesi Dokter di RSUD AWS ini dibuat untuk mendorong peningkatan mutu kinerja pelayanan di RSUD AWS yang digunakan oleh mahasiswa FK Unmul sebagai wahana pembelajaran klinis. Diharapkan akan terjadi sinergi peningkatan mutu pelayanan, pendidikan dan penelitian sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa FK Unmul sesuai Standar Pendidikan Profesi Kedokteran.

Untuk kelancaran teknis pelaksanaannya, Pedoman Program Pendidikan Dokter di RSUD Abdul Wahab Sjahranie sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda.

Ditetapkan di : S A M A R I N D A

Pada Tanggal _____ :

**RSUD Abdul Wahab Sjahranie
Samarinda
Pemimpin BLUD**

**Fakultas Kedokteran
Universitas Mulawarman
Samarinda
Dekan**

dr. Rachim Dinata M, Sp.B., M.Kes

**dr. Ika Fikriah, M.Kes
NIP. 19691018 200212 2 001**

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
KLINIK GIGI MULUT TERPADU-RSUD AW SYAHRANIE**

Jadwal Klinik Integrasi

Hari : Senin- Jumat

Jam : 8.00-14.00

Alur Penerimaan Pasien Baru

Pasien mengisi DATA PRIBADI Rekam Medik Umum di Ruang Tunggu

Pasien dikirim ke Klinik Integrasi

Mahasiswa Profesi melakukan pemeriksaan awal untuk menyusun prioritas masalah

Mahasiswa Profesi mengisi Rekam Medik Khusus sesuai dengan masalah utama

Mahasiswa Profesi mengisi formulir Persetujuan Perawatan Gigi dan Mulut

Mahasiswa Profesi membuat surat rujukan, resep (bila diperlukan) yang ditanda tangani oleh Instruktur Klinik yang bertugas.

Petunjuk Umum Perjanjian

Mahasiswa Profesi harus mengatur perjanjian pasien yang dirawat.

Perjanjian harus jelas tertulis nama pasien, telepon, nama mahasiswa profesi yang merawat, hari, jam, tanggal, jenis perawatan.

Pembatalan perjanjian oleh mahasiswa profesi/pasien harus dilaporkan kepada instruktur klinik.

Tatacara Pembayaran Biaya Perawatan Gigi Pasien

1. Tempat pembayaran hanya dilakukan di kasir Klinik Integrasi atau Kasir Rawat Jalan Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrane.
2. Biaya dan tata cara pembayaran akan ditentukan lebih lanjut.
3. Setelah selesai pembayaran dan tindakan pasien bukti pembayaran diserahkan pada administrasi poli gigi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrane atau Klinik Integrasi dan disetujui oleh instruktur pada rekam medis.

KONTROL INFEKSI

Tata Cara Mencuci Tangan

Mahasiswa profesi harus mengikuti langkah-langkah dasar cuci tangan sebelum dan sesudah pemakaian sarung tangan.

1. Dekati tempat cuci tangan, hati-hati jangan sampai ada bagian dari **Personal Protective Equipment (PPE)** seperti baju kerja, sikat pembersih tangan, atau lainnya, menyentuh tempat cuci tangan selama prosedur mencuci tangan.
2. Tanggalkan semua perhiasan dari jari-jari tangan dan pergelangan tangan. Hal ini penting karena cincin, jam tangan, dan gelang merupakan pusat mikroorganisme patogenik, dan menyebabkan sarung tangan sobek atau rusak.
3. Gunakan handuk atau tisu bersih, yang kering untuk mengatur kran air agar air mengalir dengan temperatur yang nyaman. Air hangat akan meningkatkan produktivitas sabun daripada air dingin, dan cenderung untuk mengeringkan celah di kulit. (mikroorganisme patogenik kemungkinan tertinggal di area kulit yang kasar dan pecah pecah). Idealnya, keran sebaiknya jangan disentuh dengan tangan, tetapi dengan menggunakan sensor sinar, listrik, ultrasonik atau menggunakan perangkat kontrol siku atau kaki, *spigot rods*.
4. Basahi tangan, aplikasikan sebanyak satu sendok teh sabun cair antimikroba yang mempunyai efek residu untuk mencuci tangan.
Sabun tangan cair pilihan adalah preparat substitusi fenol, seperti khlorheksidin glukonat bentuk sabun cair atau pembersih. Sabun tersebut sebaiknya 'tanpa sentuhan', artinya disuplai dengan dispenser yang diaktifkan dengan kaki atau melalui sensor sinar elektrik. Hindari pemakaian sabun batangan dan suatu sabun rumah tangga, karena ini pusat mikroorganisme patogenik, terutama bila tetap ada di lingkungan yang hangat dan lembab. Berilah perhatian khusus ketika menyabuni ibu jari dan ujung-ujung jari.
5. Arahkan ujung-ujung jari ke bawah dan gunakan telapak tangan yang satu untuk membersihkan punggung tangan yang lainnya.
6. Saling silangkan jari-jemari untuk membersihkan bagian di antara jari-jemari.
7. Secara hati-hati bersihkan area bawah kuku jari menggunakan suatu stik plastik bulat, atau tusuk gigi datar. Sikat tangan dapat pula digunakan untuk membersihkan bawah kuku jari (lakukan hal ini di awal dan penghujung hari). Bilas jari-jari di bawah air mengalir.
8. Setelah pembusaan pertama, hentikan, dan bilas. Ulang pembusaan berikutnya dengan menggunakan gerak *firm rubbing*, yakni memutar. Cuci tangan di telapak dan punggung tangan, setiap jari serta area di antara jari, dan persendiannya.
9. Kemudian menggunakan gerak *firm rubbing*, cuci lengan dan pergelangan tangan sedikitnya setinggi kemungkinan terjadi kontaminasi.
10. Setelah mencuci kedua tangan, dengan mengarahkan ujung jari ke bawah, bilas tangan dengan seksama menggunakan air dingin (air dingin akan menutup pori-pori kulit, mereduksi suseptibilitas mikroorganisme untuk disebarkan dan berreproduksi di kulit, dan meminimalkan kemungkinan sensitif terhadap lateks).
11. Keringkan tangan menggunakan suatu handuk kertas *disposable*.

Keringkan tangan terlebih dahulu, kemudian lengan. Jangan menggunakan handuk kain karena, handuk seperti ini juga menjadi pusat benih-benih kalau digunakan terus menerus dan mungkin menjadi suatu sumber infeksi silang.

12. Setelah mengeringkan tangan, gunakan handuk atau tisu untuk mematikan keran air (bila klinik tidak mempunyai sistem pencucian tangan tanpa sentuhan). Sekali tangan telah dicuci secara seksama, jangan menyentuh keran, tempat sampah berpenutup untuk membuang handuk atau tisu, *countertops*, atau apapun sebelum pemakaian sarung tangan.

Personal Protective Equipment (PPE)

Setelah mendudukan pasien dan menyelesaikan teknik mencuci tangan, mahasiswa profesi harus melakukan hal-hal berikut ini:

1. Menyatukan semua kebutuhan PPE untuk prosedur.
2. Pakailah pakaian proteksi luar (dari plastik, dsb).
3. Pakailah sepatu proteksi klinik, bila diperlukan.
4. Pakailah masker.
5. Pakailah kacamata proteksi.
6. Pakailah sarung tangan.
7. Bukalah lak pembungkus kaset, nampan, atau kantung instrument steril didepan pasien.

Menanggalkan Personal Protective Equipment (PPE)

Setelah menyelesaikan perawatan pasien dan memandu pasien ke bagian administrasi, mahasiswa program profesi dokter gigi harus melakukan hal-hal berikut ini:

1. Bawalah instrumen yang terkontaminasi ke area resirkulasi (area sterilisasi)
2. Tanggalkan dan buang sarung tangan yang terkontaminasi.
3. Tanggalkan dan buang atau cuci, keringkan, dan desinfeksi kacamata atau perisai muka yang terkontaminasi.
4. Tanggalkan pakaian klinik luar yang terkontaminasi.
5. Tanggalkan sepatu klinik.
6. Cuci dan keringkan tangan dan pakailah perhiasan kembali dan pakaian untuk pulang.
7. Lekatkan petanda kantung laundry yang terkontaminasi (untuk pakaian klinik yang dapat dipakai ulang) di area pengambilan laundry.

Meminimalkan Perlukaan/Trauma Perorangan akibat Benda Tajam Terkontaminasi

Mahasiswa program profesi dokter gigi harus melakukan/menerapkan petunjuk berikut ini untuk membantu meminimalkan risiko lanjutan akibat perlukaan/trauma yang sifatnya perorangan:

1. Selalu arahkan ujung tajam instrumen menjauhi tubuh
2. Selalu memberikan skalpel dan siring dengan ujung tajam selalu menjauhi tubuh dan penerima yang dituju.
3. Hindari pemakaian suatu teknik dua tangan untuk membersihkan instrumen di sisi kursi dental dengan kasa atau handuk kertas. Sebagai satu alternatif, ambil dua atau tiga gulungan kapas dan basahi satu atau dua dengan air bersih. Kemudian rekatkan dengan *tape* gulungan kapas ke nampan. Untuk menghilangkan debri dan *bioburden* yang terlihat dari instrumen tajam, masukkan ujung tajam ke dalam kapas basah dan hilangkan debri yang mudah terlepas.

4. Hindari mengambil instrumen tajam dengan cara menggenggamnya.
5. Jagalah jari-jemari tetap jauh dari instrumen putar.
6. Buanglah jarum-jarum bekas pakai dan benda tajam lain segera setelah prosedur dan taruh di suatu wadah/kontainer berlabel *biohazard*, tahan bocor tahan tusukan, yang disimpan di tempat sedekat tempat pemakaian. Bilamana memungkinkan, hindari transportasi benda tajam terkontaminasi yang bisa dipakai ulang ke area resirkulasi pada sebuah penutup nampan yang dilipat.
7. Jangan mengisi suatu kontainer benda tajam secara berlebihan, bila penuh isilah ke satu kontainer yang baru.

Tindakan yang harus dilakukan jika terjadi Paparan Kecelakaan.

Pada kejadian suatu paparan kecelakaan, berhentilah segera dan laporkan insiden ke koordinator dan atau instruktur klinik. Bila yang terpapar adalah tangan, buang sarung tangan dan perlakukan perlukaan tersebut dengan menerapkan tindakan pertolongan pertama secara seksama berikut ini:

1. Bila daerah yang terkena tersebut berdarah, tekanlah secara perlahan sambil didorong sampai setitik/sejumlah kecil darah keluar.
2. Cuci tangan secara seksama dengan sabun antimikroba dan air hangat. **Jangan pajankan area injuri ke bahan kimia yang keras atau direndam di dalam pemutih.**
3. Setelah mengeringkan tangan, aplikasikan sejumlah antiseptik ke area tersebut dan balut dengan *bandage*/perban.

Pemrosesan Instrumen Terkontaminasi

Mahasiswa program profesi dokter gigi harus mengikuti langkah-langkah berikut dalam pemrosesan instrumen dental yang terkontaminasi:

1. Setelah menyelesaikan perawatan dan memandu pasien ke bagian administrasi (*front desk*), kembali ke ruang perawatan dan buang semua item sekali pakai (*disposable items*).
2. Teruskan menggunakan PPE, secara hati-hati buang/hilangkan debri dari item yang terkontaminasi, gunakan suatu teknik satu tangan (seperti menyekakannya ke kasa 2x2 atau gulungan kapas direkatkan dengan isolasi di ujung nampan). Untuk mencegah injuri atau kontaminasi, jangan gunakan suatu teknik dua tangan.
3. Bila instrumen tidak dapat segera dibersihkan, rendam / tenggelamkan di larutan pembersihan untuk mencegah mengeringnya saliva dan darah. Instrumen selanjutnya diletakkan di pembersih ultrasonic setelah sebelumnya dibilas secara seksama untuk mengurangi percikan air.
4. Tentukan metoda pemrosesan yang tepat, yaitu, instrumen mana yang akan didesinfeksi (dengan bahan sterilisasi) dan yang mana akan disterilisasi dengan pemanasan atau kimiawi.
5. Biarkan instrumen mengering sebelum semuanya disterilisasi (hal ini mereduksi perkaratan). Hal ini penting terutama bila digunakan metoda uap kimia atau panas kering.

6. Ambil instrumen dari dalam larutan perendam dengan menggunakan sarung tangan steril.
7. Pegang instrumen dengan kuat dan bilas dibawah aliran air hangat selama 1 menit.
8. Rendam/tenggelamkan kembali instrumen; sambil tetap memegang instrumen di satu sisi, gunakan sebuah sikat bertangkai panjang ditangan satunya, untuk menyikat instrumen bebas dari bioburden yang terlihat dan material dental. Berilah perhatian khusus menyikat ujung kerja instrumen: sikat satu sisi pertama, selanjutnya satu sisi yang lain.
9. Bilas instrumen sekali lagi.
10. Instrumen, sekarang siap untuk diletakkan ke dalam pembungkus, kantung, atau kaset sterilisator.
11. Sikat penyikat yang telah terkontaminasi, agar disterilisasi di penghujung hari kerja (bila bahannya tahan dengan sterilisasi panas).

LANGKAH LANGKAH STRERILISASI HANDPIECE

Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menyelesaikan sterilisasi *handpiece* dental. **Pertama selalu cek instruksi pabrik pembuat.**

1. Bilas saluran air-udara *handpiece* sebelum melepasnya dari *hose*.
(catatan: biarkan bur tetap di *handpiece*)
2. Bersihkan dan keringkan sepenuhnya *handpiece*.
3. Aplikasikan pembersih *handpiece* dan/atau lubrikan (bila diharuskan oleh pabrik pembuat).
4. Keluarkan kelebihan lubrikan dengan bur tetap di *handpiece*.
5. Bersihkan fiberoptik (bila *handpiece* mempunyainya)
6. Kantungkan dan proses sterilisasi panas *handpiece* tersebut.
7. Bilas saluran air-udara selama 20-30 detik sebelum memasang *handpiece*.
8. Buka kantung dan bila diperlukan lubrikasi *handpiece* dengan lubrikan terpisah yang tidak terkontaminasi, pasang *handpiece* ke "hose", dan operasikan untuk mengeluarkan kelebihan lubrikan dengan bur tetap ada di *handpiece*.

JENIS DAN JUMLAH PEKERJAAN PADA TAHAP PROFESI**KETERAMPILAN DIAGNOSA DAN KOMUNIKASI**

| NO | JENIS KASUS | BIDANG | JUMLAH |
|----|--|-----------------------------------|--------|
| | Anamnesis dan Diagnosa | KG,IPM, KGA,Perio, Pros,Ort | 6 |
| | Keterampilan Prosedural | RKG | 12 |
| | Keterampilan Interpretasi | RKG | 12 |
| | Presentasi Case Report atau Jurnal Reading | RKG | 1 |
| | Ujian Mini C-EX Pembuatan Foto Periapikal | RKG | 1 |
| | Rotasi Forensik | FORENSIK | |
| | | | |

PREVENTIVE DENTISTRY

| NO | JENIS KASUS | BIDANG | JUMLAH |
|----|----------------------------|---------|--------|
| | Anamnesis dan Diagnosa | KG, KGA | 4 |
| | Keterampilan Prosedural | KG,KGA | 7 |
| | Ujian DOPS Fissure Sealant | KGA | 1 |
| | | | |

KURATIF - 1

| NO | JENIS KASUS | BIDANG | JUMLAH |
|----|--|---------------------|--------|
| | Anamnesis dan Diagnosa | KG,BM, KGA,Perio | *** |
| | Keterampilan Prosedural | KG | 7 |
| | Keterampilan Prosedural | BMM | 5 |
| | Keterampilan Prosedural | KGA | 2 |
| | Keterampilan Prosedural | Perio | 12 |
| | Keterampilan Interpretasi | RKG | 6 |
| | Ujian DOPS Kelas I dan III Komposit | KG | 1 |
| | Ujian Mini C-EX Perawatan saluran Akar Tunggal Gigi Permanen (DWF) | KG | 1 |
| | Ujian Mini C-EX Perawatan saluran Akar Tunggal Gigi Permanen (Trial) | KG | 1 |
| | Ujian DOPS Anestesi LA | BMM | 1 |
| | Ujian Mini C-EX Ekstraksi Gigi | BMM | 1 |
| | Ujian DOPS Ekstraksi dengan topical Anestesi | KGA | 1 |
| | Ujian Mini C-EX Perawatan hipersensitivitas dentin | Perio | 1 |
| | Presentasi Case Report atau Jurnal Reading | BMM | 1 |
| | Ujian bagian | RKG | 1 |

KURATIF -2

| NO | JENIS KASUS | BIDANG | JUMLAH |
|----|---|---------------------|--------|
| | Anamnesis dan Diagnosa | KG,IPM KGA,Perio | *** |
| | Keterampilan Prosedural | KG | 5 |
| | Keterampilan Prosedural | IPM | 2 |
| | Keterampilan Prosedural | BMM | 5 |
| | Keterampilan Prosedural | KGA | 7 |
| | Keterampilan Prosedural | Perio | 13 |
| | Ujian mini Cex Restorasi Kelas II/IV/VI | KG | 1 |
| | Ujian DOPS PSA Saluran Akar Ganda (DWF) | KG | 1 |
| | Ujian DOPS PSA Saluran Akar Ganda (Trial) | KG | 1 |
| | Ujian DOPS Pulpotomi, vital/ non vital Tahap I | KGA | 1 |
| | Ujian DOPS Pulpotomi, vital/ non vital Tahap II | KGA | 1 |
| | Ujian Dops Tumpatan GIC Kelas I/III/V | KGA | 1 |
| | Ujian Mini C-EX Scaling dan Root Planing | Perio | 1 |
| | Presentasi Case Report atau Jurnal Reading | IPM | 2 |
| | Presentasi Case Report atau Jurnal Reading | KGA | 1 |

REHABILITATIF

| NO | JENIS KASUS | BIDANG | JUMLAH |
|----|---|-----------------|--------|
| | Anamnesis dan Diagnosa | KG,KGA, Pros | *** |
| | Keterampilan Prosedural | Pros | 6 |
| | Keterampilan Prosedural | KG | 3 |
| | Keterampilan Prosedural | KGA | 1 |
| | Ujian DOPS Pencetakan dan analisis model studi | Pros | 1 |
| | Ujian Mini C-EX GTP | Pros | 1 |
| | Ujian Mini C-EX Mahkota Pasak (Single Crown) / Jembatan | Pros | 1 |
| | Presentasi Case Report atau Jurnal Reading | KG | 1 |
| | Ujian Bagian | Pros,KGA | 2 |

BEDAH -1

| NO | JENIS KASUS | BIDANG | JUMLAH |
|----|--|-----------------|--------|
| | Anamnesis dan Diagnosa | KG,BMM Perio | *** |
| | Keterampilan Prosedural | BMM | 19 |
| | Keterampilan Prosedural | Perio | 5 |
| | Ujian DOPS Ekstraksi gigi Open Methode | BMM | 1 |
| | Ujian DOPS Suturing | BMM | 1 |
| | Ujian Mini C-EX Anestesi Blok (MA) | BMM | 1 |
| | Ujian Mini C-EX Kuretase | Perio | 1 |
| | Hand On | KG | 1 |
| | Presentasi Case Report atau Jurnal Reading | KG | 1 |
| | Ujian Bagian | KG | 1 |

MALOKLUSI

| NO | JENIS KASUS | BIDANG | JUMLAH |
|----|--|---------|--------|
| | Anamnesis dan Diagnosa | KGA,Ort | 3 |
| | Keterampilan Prosedural | KGA | 1 |
| | Keterampilan Prosedural | Ort | 20 |
| | Ujian DOPS Pengukuran Kebutuhan Ruang | KGA | 1 |
| | Ujian DOPS Pencetakan dan Pencatan Gigitan | Ort | 1 |
| | Ujian Dops untuk insersi , aktifasi alat 1 dan 2 | Ort | 1 |
| | Presentasi Jurnal Review | Ort | 1 |
| | Ujian Bagian | Ort | 1 |

ILMU KESEHATAN GIGI MASYARAKAT

| NO | JENIS KASUS | JUMLAH |
|----|--|--------|
| | Ujian MiniC-EX Anamnesa, diagnosa, pemeriksaan fisik umum dan stigmatognatik | 1 |
| | Ujian miniC-EX DHE | 1 |
| | Presentasi Case Report atau Jurnal Reading | 2 |
| | Kehadiran seminar Jurnal Reading | *** |
| | Pembekalan instansi dan Materi (15 Jam) | 1 |
| | Kehadiran Seminar (sejumlah kelompok dalam 1 periode) | |
| | Kehadiran Pelaksanaan Belajar lapangan/Puskesmas (108 jam) | |
| | Prioritas masalah + Case Report di Puskesmas | 1 |
| | Pelaksanaan Program di Puskesmas | 1 |
| | Menyusun dan melaksanakan kegiatan bakti sosial masyarakat (kelompok) | 1 |
| | Partisipasi Bakti Sosial dalam Bidang Kesehatan Masyarakat | 4 |
| | Ujian Akhir CBT | 1 |

BEDAH -2

| NO | JENIS KASUS | BIDANG | JUMLAH |
|----|-------------------------|-----------|--------|
| | Anamnesis dan Diagnosa | Perio,BMM | *** |
| | Keterampilan Prosedural | Perio | 1 |
| | Keterampilan Prosedural | BMM | 8 |
| | Ujian DOPS Insisi Flap | Perio | 1 |
| | Ujian DOPS Odontektomi | BMM | 1 |
| | Diskusi Kasus Kompleks | Perio | 1 |
| | Diskusi Kasus | BMM | 5 |
| | Ujian Bagian | Perio,BMM | 2 |

MEDICAL COMPROMISE

| NO | JENIS KASUS | BIDANG | JUMLAH |
|----|--|------------|----------|
| | Anamnesis dan Diagnosa | IPM | *** |
| | Keterampilan Prosedural | IPM | 1 |
| | <i>Ujian DOPS Swab</i> | <i>IPM</i> | <i>1</i> |
| | Diskusi Kasus Kompleks | | 1 |
| | Ujian Bagian | IPM | 1 |
| | Kasus Mayor manifestasi Ronnga Mulut (Ilmu penyakit dalam/Kulit Kelamin) | IPM | 1 |

| NO | JENIS KASUS | JUMLAH |
|----|---|----------|
| | 1. Rotasi Ilmu Penyakit Dalam Endokrin Kardiovaskuler Ginjal, Hipertensi Kelainan Hematologi 2. Ilmu THT-KL Sinusitis Maxillaris 3. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin <i>Steven Johnson Syndrome</i> 4. Ilmu Kesehatan Anak <i>Penyakit yang berhubungan dengan disability/handicapping conditions, antara lain :</i> Down's Syndrome, Hidrosephalus, Celah Bibir dan Palatum, Gangguan Perilaku Pada Anak (<i>Oppositional defiant disorder (ODD), Conduct disorder (CD), Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), Autism, Kelainan Bi-polar, Anxiety</i>), Kelainan Hematologi | 3 minggu |
| | Rotasi Ilmu Anestesi/IRD 1. Keterampilan Injeksi (IV/IM/SC) 2. Penatalaksanaan gawat darurat medis di ruang praktek 3. Tatalaksana kontrol perdarahan 4. Tatalaksana sinkop (posisi pasien <i>trendelenburg</i>) 5. Tata laksana <i>anaphilactic shock</i> 6. Tatalaksana <i>Basic Life Support</i> : Prinsip C-A-B (rekomendasi AHA (<i>American Heart Association</i>) 2012) | 1 minggu |